

**KONTRIBUSI ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN EKONOMI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)**

Tesis

Oleh:

Mu'dimah

NIM: 18801017



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**KONTRIBUSI ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN EKONOMI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)**

Tesis

Mu'dimah

NIM: 18801017

Pembimbing I

Dr. H. Masyhuri, M.AP.

NIP: 1890200024

Pembimbing II

Dr. H. Djalaluddin, Lc. MA.

NIP: 197307192005011003



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL TESIS

Proposal Tesis dengan Judul “**Kontribusi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah (Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep).**”

Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I



Dr. H. Masyhuri, M.AP.

NIP: 1890200024

Pembimbing 2



Dr. H. Djalaluddin, Lc. MA.

NIP: 197307192005011003

Mengetahui:

Ketua Program




Dr. H. Djalaluddin, Lc. MA.

NIP: 197307192005011003

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis dengan judul **Kontribusi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)** ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang pengujian pada tanggal 12 Januari 2021.

Dewan Penguji




Vivin Maharani Ekowati, M.Si.
NIP: 19750426201608012042

Ketua



Eko Suprayitno, S.E, M.Si, Ph.D
NIP: 197511091999031003

Penguji Utama



Dr. H. Masyhuri, M.AP.
NIP: 1890200024

Pembimbing 1



Dr. H. Djalaluddin, Lc. MA.
NIP: 197307192005011003

Pembimbing 2

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.

NIP: 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mu'dimah**

NIM : 18801017

Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah

Judul/Penelitian : Kontribusi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqashid Syari'ah (Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 23 Desember 2020
saya

Mu'dimah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “Kontribusi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus di Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)” dengan baik dan tepat waktu.

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti banyak mendapat bantuan, bimbingan, saran dan kritik serta pengarahan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus kepada:


1. Prof. Dr. H. Abdul Haris selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA selaku Ketua Prodi Program Magister Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. H. Masyhuri, M.AP selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Semua parat desa sekaligus tetangga yang ikut membantu peneliti dalam melengkapi data dan mengirimkan secara online dalam penyusunan tesis.
6. Ibunda tercinta Ibu Sundirah, dan Ayahanda Moh. Nujum, yang telah mengorbankan segenap jiwa dan raganya dalam bingkai kesabaran dan keikhlasan demi membesarkan dan mendidik putri tunggalnya hingga dewasa seperti ini.
7. Teman-Teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Shofiyatuddiana teman seperjuangan saya hingga saat ini yang sangat membantu baik tenaga maupun fikirannya, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namun memberikan banyak dukungan atas penyelesaian tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Semoga tesis ini berguna dalam menambah wawasan peneliti juga semoga bermanfaat untuk adik-adik tingkat selanjutnya dan dapat dijadikan referensi dalam membuat tesis yang lebih

baik. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan ini selanjutnya. Akhirnya, peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya. Amin

Batu, 23 Desember 2020

Peneliti



Mu'dimah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK	xi
PEDOMAN LITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinilitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah.....	18
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kontribusi Alokasi Dana Desa.....	23
B. Alokasi Dana Desa.....	25
C. Dana Desa.....	32
D. Kesejahteraan Ekonomi.....	49
E. Konsep Kesejahteraan dalam Kajian Maqashid Syari'ah.....	56
F. Kerangka Berfikir	63
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	64
B. Kehadiran Peneliti.....	65
C. Lokasi Penelitian.....	65
D. Sumber dan Jenis Data	65
E. Teknik Pengumpulan Data	66
F. Analisis Data	70

G. Keabsahan Data.....	75
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	76

BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Pordapor.....	77
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian di Desa Pordapor.....	84
C. Kesejahteraan Ekonomi dalam Perspektif Maqshid Syariah	87

BAB V : PEMBAHASAN

1. Kontribusi Alokasi penggunaan Dana Desa.....	100
2. Kesejahteraan Ekonomi Konsep Maqashid Syari'ah.....	104

BAB VI: PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	123
B. SARAN.....	124

DAFTAR PUSTAKA	126
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 1.1 Daftar Nama Desa Kecamatan Guluk-Guluk.....	5
Tabel 1.2 Sumber dan Alokasi Dana Desa di Desa Pordapor.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Perubahan/Pergeseran Makna Konsep Maqashid	60
Tabel 4.1 Perencanaan Pelaksanaan Observasi.....	68
Tabel 4.2 Desain Wawancara.....	69
Tabel 4.3 Dokumentasi Kegiatan.....	70
Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	80
Tabel 5.2 Anggaran Dana Desa.....	82
Tabel 5.3 Penjagaan Maqashid Syari'ah	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar 1.1	43
Gambar 1.2	63
Gambar 2.1	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Catatan Lapangan
3. Dokumentasi Penelitian
4. Biodata Informan

MOTTO

وَابْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77)

Artinya:

Dan carilah (pahala)negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu didunia dn berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tiada menyukai orang yang berbuat kerusakan.

ABSTRAK

MU'DIMAH. 2020, *Kontribusi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqashid Syari'ah* (Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)

Kata Kunci: Kontribusi, Alokasi Dana Desa, Kesejahteraan Ekonomi, Maqashid Syari'ah

Dana Desa (DD) diberikan pada setiap desa begitu besar, maka seharusnya dikelola dengan sebaik mungkin dengan menyertakan masyarakat sekitar sehingga masyarakat bisa merasakan pembangunan dan kemajuan desa yang dikelola menggunakan dana desa. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi maka potensi ekonomi desa harus dimunculkan. Untuk memudahkan dalam pembahasan, penelitian ini dibagi dalam 3 fokus penelitian yang meliputi: 1) Bagaimana peranan Distribusi Alokasi Dana Desa 2) Bagaimana peranan masyarakat dan pihak terkait Pengalokasian Dana Desa 3) Bagaimana tingkat kesejahteraan wilayah desa pasca pengalokasian Dana Desa dengan menggunakan konsep maqashid syari'ah.

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan *interview*, dan menggantinya melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan dektif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang didesain untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dampak pengelolaan dana desa pada kesejahteraan ekonomi masyarakat menunjukkan adanya peningkatan. Dan masyarakat merasakan keberhasilan perencanaan, pengelolaan dana desa terhadap pengembangan ekonomi. jika dilihat dari konsep maqashid yang lima. 1) Menjaga Agama (hifdz ad-din). 2) Menjaga Jiwa (Hifdz Nafs). 3) Menjaga Jiwa (Hifdz Nafs). 4) Menjaga Keturunan (Hifdz An-Nasl). 5) Menjaga Harta (Hifdz Maal).

ABSTRACT

MU'DIMAH. 2020, Contribution of Village Fund Allocation in Improving the Economic Welfare of Maqashid Syari'ah Perspective (Case Study in Pordapor Village, Guluk-Guluk District, Sumenep Regency)

Keywords: Contribution, Village Fund Allocation, Economic Welfare, Maqashid Syari'ah

The Village Fund (DD) is given to each village so much that it should be managed as well as possible by including the surrounding community so that the community can feel the development and progress of the village which is managed using village funds. In order to improve economic welfare, the economic potential of the village must be raised. To facilitate the discussion, this research is divided into 3 research focuses which include: 1) What is the role of Village Fund Allocation Distribution 2) What is the role of the community and related parties for Village Fund Allocation 3) What is the level of welfare in the village area after Village Fund allocation using the maqashid concept shari'ah.

This research is structured based on field research (field research) using qualitative research. While the data collection techniques used observation and interview techniques, and explored them through primary data sources and secondary data sources. Then after the data is collected, it is then analyzed using inductive and descriptive analysis methods.

The results showed that the village fund management contribution was an activity designed for village development and community empowerment. The impact of village fund management on the economic welfare of the community shows an increase. And the community feels the success of planning, managing village funds on economic development. when viewed from the concept of the five maqashid. 1) Maintain Religion (hifdz ad-din). 2) Guarding the Soul (Hifdz Nafs). 3) Guarding the Soul (Hifdz Nafs). 4) Maintaining Descendants (Hifdz An-Nasl). 5) Safeguarding Property (Hifdz Maal).

مستخلص البحث

معظمة. 2020 : مساهمة تخصيص الصندوق القروي في تحسين الرفاه الاقتصادي لمنظور
مقاشيد الشريعة (دراسة حالة في قرية بوردابور ، منطقة جولوك-جولوك ، ريجنسي
سومينيب)

*الكلمات المفتاحية: مساهمة ، تخصيص صندوق القرية ، الرفاه الاقتصادي ، مقاصد
الشريعة*

لكل قرية لدرجة أنه يجب إدارتها بشكل جيد قدر الإمكان من خلال تضمين المجتمع
المحيط بها حتى يشعر المجتمع بالتطور والتقدم في القرية التي تدار باستخدام أموال القرية.
من أجل تحسين الرفاهية الاقتصادية ، يجب رفع الإمكانيات الاقتصادية للقرية. لتسهيل
المناقشة ، تم تقسيم هذا البحث إلى 3 محاور بحثية تشمل: (1) ما هو دور توزيع أموال
القرية (2) ما هو دور المجتمع والجهات ذات العلاقة في تخصيص أموال القرية (3) ما هو
مستوى الرفاهية في منطقة القرية بعد تخصيص صندوق القرية باستخدام مفهوم المقاصد
الشريعة.

تم تنظيم هذا البحث على أساس البحث الميداني (البحث الميداني) باستخدام البحث
النوعي. بينما استخدمت تقنيات جمع البيانات تقنيات المراقبة والمقابلة ، واستكشفتها من
خلال مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. ثم بعد جمع البيانات ، يتم تحليلها
باستخدام طرق التحليل الاستقرائي والوصفي.

أظهرت النتائج أن مساهمة إدارة الصندوق القروي كانت نشاطاً يهدف إلى تنمية
القرية وتمكين المجتمع. يظهر تأثير إدارة صندوق القرية على الرفاهية الاقتصادية للمجتمع
زيادة. ويشعر المجتمع بنجاح التخطيط وإدارة أموال القرية للتنمية الاقتصادية. عند النظر
إليها من مفهوم المقاصد الخمسة. (1) الحفاظ على الدين (حفظ الدين). (2) حراسة النفس
(حفظ النفس). (3) حراسة النفس (حفظ النفس). (4) النفقة (حفظ النصل). (5) المحافظة على
الممتلكات (حفظ مال).

مساهمة تخصيص الصندوق القروي في تحسين الرفاه الاقتصادي لمنظور مقاشيد
الشريعة (دراسة حالة في قرية بوردابور ، منطقة جولوك-جولوك ، ريجنسي سومينيب).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab Latin dalam Proposal Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diurutkan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ء	=	,
ذ	=	dz	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang =	a
Vokal (i) panjang =	i
Vokal (u) panjang =	u

C. Vokal Dipotong

أو	=	aw
أي	=	ay
أو	=	u
إي	=	i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan di tingkat desa sudah sejak lama digulirkan dengan adanya bantuan dari pemerintah yaitu dengan alokasi dana desa yang diambil dari 10% dana APBD, sejak terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka pembangunan desa bisa dilakukan dengan dana desa. Dengan adanya dana desa ini maka setiap desa wajib melakukan pembangunan desa, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.¹

Mengingat Dana Desa yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan sebaik mungkin. Yang mana dalam pelaksanaan program pembangunan desa dengan dana desa juga harus melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kemajuan desa yang dikelola dengan dana desa. Demi terciptanya desa mandiri maka peningkatan potensi ekonomi desa yang berbasis masyarakat harus di munculkan. Dalam peningkatan kesejahteraan desa maka diperlukan pelibatan masyarakat sekitar terutama dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Dengan alokasi dana desa yang dititik beratkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya alokasi dana desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung

¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Pasal 5.

merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.² Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan dana desa (DD).

Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangatlah efektif guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Potensi ekonomi saat ini sangat menjadi incaran suatu daerah untuk dapat membangun dan membangkitkan partisipatif masyarakat. Dukungan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi di masyarakat desapun sudah diwujudkan dalam implementasinya hal ini terkait dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang merupakan desentralisasi birokrasi yang mengalami perubahan yang cukup baik agar kebijakan-kebijakannya yang dibuat akan cepat tersalurkan dan akan membantu mengurangi masalah-masalah yang ada.

Sasaran penggunaan dana desa adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa, terutama dalam segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek utama dari penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa dirumuskan dalam masyawarah desa, serta alokasi anggaran dimasukkan dalam APBDesa. Jika masyarakat menginginkan penggunaan diluar ketentuan tersebut, dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bupati (peraturan menteri keuangan No 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa, 2015).

² Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Meskipun dianggap potensi, namun dana desa juga menyimpan beberapa masalah. Implementasi dana desa mengalami berbagai kendala baik dalam penyaluran, kelembagaan, tata laksana dan sasaran penggunaannya, serta kesiapan pelaksana di desa. Menurut koordinator Advokasi dan investigasi forum indonesia untuk transparansi anggaran (FITRA) Apung Widadi, setidaknya 12 problem terkait pencairan dana desa, antara lain problem di beberapa desa yang berbeda-beda, alokasi nasional yang tidak sesuai konstitusi, distribusi hingga potensi penyimpangan. Sebagai contoh, di jawa timur ada kecenderungan dana desa ditumpangi kepentingan “mafia”, dimana desa melakukan pengadaan barang meskipun dana belum cair dan dalam proses itu ada pengusaha yang menalangi pengadaan dengan kompensasi harga lebih tinggi. Di kabupaten lombok timur, nusa tenggara barat, rata-rata pemerintah desa belum memiliki kemampuan teknis penyusunan dokumen-dokumen desa.

Pada dasarnya, pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan.³

Secara umum kondisi sosial kecamatan guluk-guluk tidak sedikit berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di kabupaten sumenep. Pembahasan dalam bab ini merujuk secara khusus kepada kecamatan guluk-guluk, meskipun tidak menutup kemungkinan akan persamaan kondisi sosial budaya dengan kecamatan yang lain secara umum dan lebih khusus merujuk pada suatu desa yang menjadi bagian dari kecamatan guluk-guluk.

³ Chabdra Kusuma Putra dkk, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No 6

Desa Pordapor merupakan salah satu Desa di Kecamatan Guluk-Guluk yang ada di Kabupaten Sumenep. Kecamatan Guluk-Guluk mempunyai beberapa Desa.

Tabel 1.1

Daftar Nama Desa di Kecamatan Guluk-Guluk

No	Nama Desa
1	BAKEONG
2	PAYUDAN DUNGDANG
3	PORDAPOR
4	GULUK-GULUK
5	KETAWANG LAOK
6	PANANGGUNGAN
7	BRAGUNG
8	TAMBUKO
9	PAYUDAN NANGGER
10	PAYUDAN DALEMAN
11	PAYUDAN KARANGSOKON
12	BATUAMPAR

Sumber: Data Arsip Kecamatan Guluk-Guluk

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan penggunaan dana desa di desa pordapor kecamatan guluk-guluk kabupaten sumenep. Yang mana Desa Pordapor dipimpin oleh Bapak Misbahol Munir selaku kepala desa di desa pordapor, kepala desa menjadi tempat masyarakat atau menjadi wadah aspirasi warga terhadap segala sesuatu yang terjadi di kampungnya, baik itu berkaitan dengan administrasi penduduk, kesehatan, kekerasan dan sebagainya.

Program dana desa (DD) merupakan sebuah program yang dijalankan dengan baik akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat baik dalam segi bidang: pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya di sebuah desa disetiap kabupaten di indonesia, khususnya di

desa pordapor. Program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemerintah desa dan juga masyarakat.dengan harapan dana desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan ekonomi.

Untuk lebih jelasnya ADD di desa pordapor kecamatan guluk-guluk kabupaten sumenep bisa dilihat di tabel berikut:

Tabel 1.2

Sumber dan Alokasi Dana Desa di Desa Pordapor Tahun 2019

No	Pendapatan Desa	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 8.700.000,-
2.	Transfer	Rp. 1.660.754.500,-
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 1.376946,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.670.831.446,-
	Belanja Desa	Jumlah
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 431.716.446,-
2.	Bidang Pembangunan	Rp. 1.013.241.913,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 3.200.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 12.000.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 181.350.000,-
6.	Jumlah Belanja	Rp. 1.641.508.359,-
7.	Surplus/Defisit	Rp. 29.323.087,-
	Pembiayaan Desa	Jumlah
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.676.913,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,-
3.	Selisih Pembiayaan	Rp. (29.323.087),-

Sumber: Dokumentasi Kasi DD di Desa Pordapor

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mencoba untuk meneliti lebih jauh dalam memahami pengelolaan penggunaan dana desa di desa pordapor terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi. oleh karenanya judul tesis, **“Kontribusi Alokasi**

Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah (Desa Pordapor)” sangat menarik untuk diteliti, dengan harapan akan ada inovasi baru bagi pemerintah dan masyarakat serta dapat memberikan kontribusi positif bagi lembaga pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peranan Kontribusi Alokasi Dana Desa di Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Peranan Masyarakat dan Pihak terkait Peng alokasian Dana Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana Tingkat Kesejahteraan di Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Peranan Kontribusi Alokasi Dana Desa di Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep
2. Untuk Mengetahui Peranan Masyarakat dan Pihak Terkait Peng Alokasian Dana Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep
3. Untuk Mengetahui Tingkat Kesejahteraan Ekonomi di Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah

D. Manfaat Penelitian

Kontribusi Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan

dengan langsung dengan kepentingan masyarakat desa, sejalan dengan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

- a) Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan.
- b) Meningkatkan Lapangan Kerja dan Pendapatan Ekonomi Keluarga.
- c) Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.

Peneliti berharap dalam penelitian ini memiliki nilai manfaat, karena seyogyanya sebuah nilai yang ada dalam sebuah penelitian akan dijadikan acuan di penelitian selanjutnya. Manfaat-manfaat itu adalah:

1. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan membuka wawasan bagi peneliti bagi pembaca pada umumnya. Serta sebagai bahan masukan dan evaluasi khususnya bagi masyarakat desa pordapor, kecamatan guluk-guluk, kabupaten sumenep, agar lebih memaksimalkan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang diharapkan.
- b) Sebagai sumbangan untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

2. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai tambahan informasi dan tambahan literatur seputar penggunaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
- b) Mengetahui bagaimana peran alokasi dana desa (DD) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

E. Orisinalitas Penelitian

Peneleitian ini mengangkat tema, “Kontribusi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Desa Pordapor, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaen Sumenep(Kajian dalam Perspektif Maqashid Syariah)”. Berdasarkan Penelitian terdahulu yang menguraikan dan menjelaskan letak perbedaan bidang kajian yang diteliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya, hal ini ditujukan agar bisa menghindari pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama dengan begitu dapat memperoleh pembaruan.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

1. Bernandus Seran Kehik, dan Medan Yonathan Mael (2017). **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masarakat Petani di Desa Usapinonot**. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan ADD di desa Usapinonot telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat. Untuk terjaminnya seluruh rangkaian p-program kegiatan masyarakat dalam pengelolaan ADD maka manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan tepatsesuai anggaran telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi urgen dalam kehidupan masarakat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Keselarasan program kegiatan dilaksanakan dengan cara keseluruhan kegiatan pembangunan yang ada harus diarahkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat agar hasil dari pembangunan yang dilaksanakan tidak mubazir dan pada akhirnya masyarakat memberikan respon yang positif terhadap

rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis berdasarkan keseluruhan program kegiatan yang ada maka dengan sendirinya membuka nuansa keterbukaan atau transparansi yang bersifat positif.

2. Abdul Mutolib, Dewangga Nikmatullah, Irwan Effendi, Begem Viantimala, dan Ali Rahmat (2019). **Kontribusi Dana Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.** Hasil penelitian ini menjelaskan Program Dana Desa di Desa Hanura telah berkontribusi dalam pengembangan BUMDes. Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Hanura mengalokasikan biaya untuk Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Produksi usaha Pertanian/peternakan/perikanan sebesar Rp. 12.265.000,00. Kemudian Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pemasaran (Pembangunan Pertokoan dan Koperasi) sebesar Rp. 104.700.000,00, dan Kegiatan Pendirian dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (untuk belanja modal peralatan, mesin usaha, serta belanja modal Hewan dan ternak) sebesar Rp. 39.999.997,00. Unit usaha yang dimiliki BUMDes Hati Nurani meliputi: 1) Pengelolaan Pasar (BUMDes Hati Nurani mengelola 2 (dua) unit usaha yaitu Pengelolaan sampah dan parkir), 2) Unit Produk dan Jasa (Jasa renting, jasa loket, jasa konter (servis HP), 3) Industri Rumah Tangga (BUMDes bekerja sama dan membantu pemasaran Produk hasil kerajinan dan makanan yang dimiliki Kelompok Wanita Tani di Desa Hanura). Salah satu strategi pemasaran BUMDes adalah melalui penjualan online di website BUMDes Hati Nurani.
3. Arif Sofianto, (2017). **Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan.** Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada umumnya masyarakat dan pemerintah desa merasa cukup

terbantu karena dana desa memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembangunan desa, baik dari segi perekonomian, sosial dan politik. Dari segi ekonomi semakin terbukanya aksesibilitas dan meningkatnya efisiensi. Adapun manfaat sosial memperkuat modal sosial, dengan menumbuhkan kembali semangat persatuan/kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan. Dalam bidang politik, memberikan peluang besar pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara tidak langsung dana desa turut menciptakan demokrasi di kalangan bawah, peningkatan partisipasi serta suasana politik yang kondusif, hanya saja suara perempuan belum begitu diperhatikan.

4. Blasius Manggu, (2017). **Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa.** Penelitian ini menjelaskan bahwa program alokasi dana desa di kecamatan ledo kabupaten bengkayang belum optimalnya penelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasarakatan sesuai kewenangannya, untuk perencanaan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa secara partisipatif tidak optimal dengan potensi desa. Peningkatan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa di kecamatan ledo masih memerlukan perhatian yang serius untuk kearah yang lebih baik.
5. Marselina Ara Lili, (2018). **Pengelo0laan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Kara Kecamatan Lumar.** Penelitian ini menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa di Desa Magmagan Karya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan,

pelaksanaan pencairan dana, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan publikasi sehingga dapat dikatakan bahwa desa ini telah melaksanakan salah satu prinsip akuntabilitas yaitu ketaatan hukum. Dalam penentuan proporsi belanja juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dalam penggunaan dana desa juga berpedoman pada RKP desa yang disusun setiap tahun dan RPJM Desa yang disusun setiap lima tahun, dimana dalam penyusunan RKP dan RPJM Desa melibatkan semua unsur pemerintahan, BPD dan masyarakat secara umum. Pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana di Desa Magmagan Karya juga telah sesuai dengan rencana (program kerja) sebagaimana tertuang dalam visi misi BPMPD Kalimantan Barat, terbukti dengan adanya prioritas pembangunan yaitu penguatan Kapasitas Petani, Penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan sarana prasarana, Peningkatan (kesehatan), Peningkatan (pendidikan), dan Peningkatan dan pendalaman iman dan ketaqwaan.

6. Bismar Arianto, Nur A. Dwi Putri , dan Askarmin, (2019). **Pemanfaatan Dana Desa dan Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Kepulauan.** Penelitian ini menjelaskan bahwa pemanfaatan dana desa di Kabupaten Bintan Pada tahun 2016 dan tahun 2017 dari segi Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Sudah berjalan dengan cukup baik. Secara signifikan kontribusi yang dirasakan Masyarakat dari dana desa yang signifikan pada Penambahan sarana fisik dasar di desa seperti jalan desa, drainase, pembanguna PAUD, Posyandu dan lain-lain sedangkan kontribusi dana Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat Belum signifikan dirasakan, sebagian besar dana Desa pada bidang ini dialokasikan untuk kegiatan Pendirian dan penyertaan modal di BUMDes.

7. Rumsari Hadi Sumarto dan Lukas Dwiantara, (2019). **Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat** Desa. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peluang masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan derajat kehidupannya dapat Terakomodasi melalui kebijakan Dana Desa. Oleh karena itu, seyogyanya Dana Desa tetap digulirkan hingga Desa benar-benar menjadi wilayah yang mandiri, masyarakatnya berpendidikan dan sejahtera serta mampu Mengangkat wajah desa menjadi lebih baik dengan program-program pembangunan yang telah dilakukan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat desa juga mampu meningkatkan harkat dan Martabatnya sebagai manusia yang mandiri di mana dengan kondisi masa lalu yang lekat dengan kemiskinan menyebabkan jati diri masyarakat desa juga ikut tergerus dengan label kemiskinannya. Sudah selayaknya bangsa Indonesia mendukung kebijakan Dana Desa agar pemerataan pembangunan dan Kesejahteraan benar-benar dapat direalisasikan secara nyata dan dapat meminimalisir kesenjangan antara desa dan kota.

Tabel 2.1

PENELITIAN TERDAHULU

NO	Nama Peneliti, Judul & Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Bernardus Seran Kehik dan Medan Yonathan Mael“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinot (2017)	Mendapatkan gambaran pengelolaan alokasi dana desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat petani di desa usapinot	Menggunakan Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan cukup baik namun belum optimal

2	Abdul Mutolib, dkk “Kontribusi Dana Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung 2019	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dana desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura	Menggunakan Kualitatif deskriptif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dana desa di Desa Hanura telah berkontribusi dalam pengembangan BUMDes
3	Arif Sofianto “Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan 2017	Untuk mempelajari Kontribusi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.	Menggunakan kualitatif deskriptif	Pelaksanaan dana desa memberikan sumbangan berupa meningkatnya aksesibilitas masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4	Blasius Manggu “Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa” 2017	Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa serta hambatan-hambatan yang dihadapi.	Menggunakan kualitatif	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, untuk perencanaan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa secara partisipatif tidak optimal sesuai dengan potensi desa.
5	Marselina Ara Lili “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan	Mengkaji dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat yang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014	Menggunakan Kualitatif Deskriptif	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Magmagan Karya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat

	Lumar” 2018	tentang Pengelolaan Keuangan Desa		yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan pencairan dana, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan publikasi.
6	Bismar Arianto, dkk “Pemanfaatan Dana Desa dan Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Kepulauan (Studi di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau)” 2019	Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dan kontribusinya terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten bintan	Menggunakan Kualitatif	Pemanfaatan dana desa di kabupaten Bintan pada tahun 2016 dan 2017 dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan cukup baik.
7	Rumsari Hadi Sumarto dan Lukas Dwiantara “Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa” 2019	Untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat desa melalui dana desa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan	Menggunakan Kualitatif	Peluang masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan derajat kehidupannya dapat terakomodasi melalui kebijakan dana desa.

F. Definisi Istilah

1. Kontribusi

Kontribusi menurut Eoritis masyarakat adalah sebagai sumbangsih (peran) atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu, kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara foemalitas saja melainkan harus ada buktinya bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu dan ikut kelapangan untuk mengakseskan suatu kegiatan tertentu.⁴

Senada dengan pengertian Kontribusi Menurut Dany H, Yandianto dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan sebagai kontribusi bentuk iuran uang atau dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya”. Namun, kiranya kontribusi tidak boleh hanya diartikan sebagai bentuk bantuan uang atau materi saja. Hal ini akan membatasi bentuk kontribusi itu sendiri. Maksudnya, hanya orang-orang yang memiliki uang saja yang bisa melakukan kontribusi, sedangkan kontribusi disini diartikan sebagai keikutsertaan atau kepedulian individu atau kelompok terhadap suatu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk meneladani kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari APBN yang penyalurnya melalui kas desa. Dana desa (DD) adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

⁴http://tjlnhkk.blogspot.com/2011/11/11/makalah_bab_3_kontribusi_pemerintahan.diakses pada tanggal 23 november 2020

kabupaten.⁵Sedangkan dana desa menurut Saibani⁶ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kotadan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, dan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat mensejahterakan rakyat.

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Alokasi Dana Desa adalah adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentuka alokasi dana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri dan sejahtera.⁷

⁵ PENGERTIAN DANA DESA [http:// astadi77.blogspot.co.id/2016/04/makalah-alokasi-dana-desa-html/diakses pada tanggal 20 november 2020](http://astadi77.blogspot.co.id/2016/04/makalah-alokasi-dana-desa-html/diakses%20pada%20tanggal%20november%202020)

⁶ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), 4

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 Ayat (1) Point (d), dan Butir (4),

4. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.⁸ Menurut UU nomor 11 tahun 2009 kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.⁹ Kesejahteraan secara harfiah mempunyai arti aman, sentosa, makmur atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan lainnya)¹⁰ dan ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guna meningkatkan kualitas kehidupan manusia¹¹ sehingga kesejahteraan ekonomi adalah kondisi aman dan terpenuhinya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Menurut peneliti dari berbagai konseptual diatas jika dikaitkan dengan keadaan di lapangan yang dimaksud kesejahteraan ekonomi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sendiri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial sebagai masyarakat di desa pordapor kecamatan guluk-guluk kabupaten sumenep.

5. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah menurut Al-Fasi adalah tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariat-Nya. Menurut Ar-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia¹² dan menurut Jasser Auda maqashid syariah dimaknai sebagai

⁸ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gemapress, 1999), 23

⁹ Adi Fahudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 7

¹⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 87

¹¹ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada), 1

¹² www.kompasiana.com/amp/abqormahir/5a49fbed16835f745b2d6725/maqashid-syari-ah-fungsi-dan-cara-mengetahuinya, diakses pada tanggal 21 november 2020

sekumpulan maksud ilahiah dan konsep moral yang menjadi dasar hukum islam. Jasser Auda menggagas pendekatan maqashid syariah sebagai filsafat hukum islam dengan pendekatan sistem dengan tujuan agar pendekatan tersebut melahirkan produk hukum yang sesuai dengan syariat islam dan mampu menangani permasalahan secara universal.¹³ Menurut peneliti dari berbagai konseptual mengenai maqashid syariah diatas jika dikaitkan dengan keadaan dilapangan maka maqashid syariah Jasser Auda adalah yang paling tepat untuk digunakan sebagai kajian kegiatan kesejahteraan ekonomi di desa pordapor kecamatan guluk-guluk kabupaten sumenep dengan menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh Jasser Auda.

¹³Retna Gumanti, "Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda, (Pendekatan Sistem dan Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 no.1 (Maret: 2018), 99

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kontribusi Alokasi Dana Desa

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kontribusi: “sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan. Kontribusi adalah merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan.¹⁴ Menurut Samuel, kontribusi dapat diartikan sebagai bentuk sumbangan baik berbentuk dana, tenaga, jasa dan lain sebagainya yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan.¹⁵ Menurut kamus ekonomi kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama-sama.¹⁶

Menurut Budiono kontribusi adalah uang sumbangan atau sokongan.¹⁷ Walaupun kontribusi adalah sejumlah uang/iuran yang diberikan oleh seseorang sebagai sebuah bentuk keikutsertaan di dalam sebuah kegiatan ataupun sebagai bentuk sumbangan kepada seseorang.

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberi pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang

¹⁴ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 2003), 129

¹⁵ <http://blogspot.com/2012/08/pengertian-istilah-kontribusi.htm>, diakses tanggal 21 November 2020

¹⁶ T. Guritno, *Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), 76

¹⁷ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), 338

dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif dari pihak lain.¹⁸

Kontribusi menurut Eoritis masyarakat adalah sebagai sumbangsih (peran) atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu, kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara foemalitas saja melainkan harus ada buktinya bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu dan ikut kelapangan untuk mengakseskan suatu kegiatan tertentu.¹⁹

Senada dengan pengertian kontribusi menurut Dany H, Yandianto dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan sebagai bentuk iuran uang atau dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya”. Berdasarkan pengertian diatas bahwa kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata berupa uang terhadap suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan sebelumnya. Namun, kiranya kontribusi tidak boleh hanya diartikan sebagai bentuk bantuan uang atau materi saja. Hal ini akan membatasi bentuk kontribusi itu sendiri. Maksudnya, hanya orang-orang yang memiliki uang saja yang bisa melakukan kontribusi, sedangkan kontribusi disini diartikan sebagai keikutsertaan atau kepedulian individu atau kelompok terhadap suatu kegiatan.

Dari pengertian sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan sumbangan baik berbentuk materi dan non materi yang dilakukan seseorang dalam suatu kegiatan ataupun aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi:

¹⁸ Budiono, *Kamus Ilmiah.....* 339

¹⁹ http://tjlnhkk.blogspot.com/2011/11/makalah_bab_3_kontribusi_pemerintahan.diakses tanggal 21 november 2020

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (1)

Artinya: *Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.*²⁰

Demikian juga dengan kontribusi program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pordapor kecamatan guluk-guluk kabupaten sumenep yang diberikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Allah menjelaskan tentang alokasi dana desa dalam Al-Quran surah As-Syura ayat 38:

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (38)

Artinya: *Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum.*²¹

Alokasi dana desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan

²⁰ Kementerian Agama RI, *AL-Quran terjemahan dan tajwid*, (Bandung: PT. SYGMA: 2014), 530

²¹ Kementerian Agama RI, *AL-Quran terjemah dan tajwid*, (Bandung: PT. SYGMA: 2014), 368

desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang-undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.²²

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan kuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sebuah kebijakan dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah-masalah publik yang memerlukan intervensi pemerintah kebijakan alokasi dana desa (ADD) ini merupakan salah satu diantaranya, kebijakan ini di keluarkan pemerintah dalam upaya mengatasi problem-problem diarea desa, baik problem pembangunan, pemerintah, maupun sosial masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 yang kemudian di perkuat dengan PP No. 72 tahun 2005 dimana memberi kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota berdasarkan PP No. 72 tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD).

²² Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4).

Alokasi dana desa (ADD) yang diberikan merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelolapembangunan, pemerintah dan sosial kemasyarakatan melalui alokasi dana desa (ADD) desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintah dan sosial kemasyarakatan secara otonom.²³ Dengan memanfaatkan alokasi adana desa (ADD), desa juga dapat berperan lebih aktif dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat.

Selain untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan pembangunan di pedesaan, alokasi dana desa tersebut juga diharapkan akan membuka peluang kepada desa untuk memberikan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan bagi kesejahteraan rakyatnya, desa dapat menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat dan membuka peluang dalam melaksanakan pembangunan yang lebih bermartabat sesuai dengan kepentingan masyarakat desa.²⁴

a. Kebijakan Alokasi Dana Desa

Sebuah kebijakan dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah-masalah publik yang memerlukan intervensi pemerintah. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan salah satu diantaranya, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah dalam upaya mengatasi problem-problem di area desa, baik problem pembangunan, pemerintahan, maupun sosial masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya UU No. 32 Th. 2004 yang kemudian diperkuat dengan PP No. 72 Th. 2005 dimana memberi kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Berdasarkan PP No. 72 Th. 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD yang diberikan merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan,

²³ Bambang, *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonom Daerah*, (Jakarta: Kompas, 2002)

²⁴ Prof. Drs. Widjaja, HAW. *Pemerintahan desa/marga*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

pemerintahan dan sosial kemasyarakatannya, melalui ADD, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatannya secara otonom. Dengan memanfaatkan ADD, desa juga dapat berperan lebih aktif dalam menggerakkan pemberdayaan desa.

ADD berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (PP No. 72 Th. 2005 pasal 1 ayat 11). ADD bersumber dari APBD kabupaten/kota. Komponen ADD dialokasikan sekurang-kurangnya 10% bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan 10% dari pajak dan retribusi.

Dengan adanya ADD, pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, memperbaiki layana publik desa dan mendorong efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kebijakan ADD disusun oleh pemerintah kabupaten/kota untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan rakyat desa, sekaligus untuk memenuhi hak-hak desa. Proses penyuluhan ADD di kabupaten/kota melalui:

1. Merumuskan gagasan atau memunculkan prakarsa/inisiatif
2. Membentuk tim penyusun kebijakan (ADD)
3. Emnjalankan proses penyusunan dan penetapan kebijakan secara transparan dan partisipatif
4. Mensosialisasikan dan menjalankan kebijakan ADD secara baik dan akuntabel

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam menerapkan atau dalam menjalankan kebijakan ADD, diperlukan adanya kelembagaan yang kuat di desa, sehingga dana tersebut dapt terkelola dengan baik. Lembaga pengelolaan ADD terdiri dari tim yang memfasilitasi di tingkat kabupaten/kota, tim untuk pendampingan di tingkat kecamatan dan tim pelaksana di tingkat desa. Prinsip-prinsip dasar dalam

mengelola ADD adalah partisipatif, terbuka, bertanggung jawab, serta memperhatikan kesetaraan. Oleh karena itu agar pelaksanaan ADD dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan adanya pengawasan dan evaluasi yang melibatkan keseluruhan komponen masyarakat desa.²⁵

Hubungan resiplokal antara kebijakan penguatan otonomi dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat juga ditegaskan di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang antara lain menegaskan hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuh kembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.

b. Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) di maksudkan untuk memberikan stimulasi pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan ADD adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

²⁵ Suhadak, paradigma baru pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan APBD di era otonomi daerah, (malang:)

c. Manfaat diadakannya Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Desa dapat menghemat biaya Pembangunan, desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya.
2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
3. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintah, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.
4. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa.
5. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa.
6. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.

Dengan adanya alokasi dana desa (ADD) pemerintah desa di tuntut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, memperbaiki pelayanan publik desa dan mendorong efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

C. Dana Desa

a. Pengertian Desa

Istilah Desa berasal dari bahasa india *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk kepada suatu wilayah administrasi atau tutorial,

dalam hal ini pedesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya,. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.²⁶

Berdasarkan intruksi menteri dalam negeri RI Nomor 11 tahun 1972 tentang pelaksanaan klarifikasi dan tipologi desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

1. Desa Swadaya

Merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut:

- a) Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional).
- b) Adat istiadat masih mengikat kuat.
- c) Produksi desa sangat rendah dibawah 50 juta rupiah per tahun.
- d) Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
- e) Prasarana masih kurang.
- f) Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik.

²⁶ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Pbersada, 2015), 226

g) Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu instruksi dari atas.²⁷

2. Desa swakarsa

Merupakan desa yang memiliki perkembangan yang lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai berikut:

- a. Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai merupakan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
- b. Dalam produksi desa masih pada tingkat sedang tidak ada penambahan, yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun.
- c. Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, ada 4-6 lembaga yang hidup.
- d. Fasilitas keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus MI bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
- e. Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.²⁸

3. Desa Swasembada

Merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada

²⁷ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah.....* 231

²⁸ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah....* 231-232

mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang. Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut:

- a. Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor jasa dan perdagangan.
- b. Produksi desa tinggi dengan penghasilan usaha diatas 100 juta rupiah pertahun.
- c. Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
- d. Kelmbagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
- e. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
- f. Fasilitas prasaranan mulai lengkap dan baik.
- g. Penduduk sudah mempunyai inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pengembangan desa.²⁹

Kemajuan desa berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Desa yang dekat dengan kota akan memiliki kebiasaan, gaya hidup, tata nilai dan percepatan pembangunan yang berbeda dari desa yang jaraknya jauh dari kota.

²⁹ Naman, *Strategi Pembangunan Daerah...* 232

b. Pemerintah Desa

Dalam UU Nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi.³⁰ Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi desa sebagai berikut:

- a. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab pada badan perwakilan desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.
- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat diuntut dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- d. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk badan perwakilan desa yang berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan

³⁰ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah.....* 233

peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.

- e. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
- f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
- g. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari paraarganya.

Dalam bidang tubuh UU RI Nomor 22 tahun 1999 desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan badan perwakilan desa sebagai pemegang pemerintahan “birokrasi desa”. Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini. Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa dan atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.³¹

Susunan pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa (pemdes) dan di badan perwakilan desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. BPD

³¹ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah.....* 234

adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah desa.³²

c. Dasar-Dasar Pembangunan Desa

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi dua istilah yang sering dicampuradukan pengertiannya. Padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarja, menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa (*community development*) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.³³

Secara rinci Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:

- a. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di pedesaan.
- b. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- c. Tujuan sosila daiarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- d. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha

³² Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*..... 237

³³ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*..... 240

pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.³⁴

Dari uraian tersebut jelas sekali bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, merupakan masalah yang sangat penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usaha-usaha pembangunan dan pemanfaatan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya didalam pembangunan desa sudah tercakup didalamnya pembangunan masyarakat desa.

Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual. Berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, dan demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat.³⁵

d. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran

³⁴ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah.....* 242

³⁵ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah.....* 243

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, dan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat mensejahterakan rakyat.³⁶

a) Sumber Dana Desa

Belanja Negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.³⁷ Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer kepada daerah.³⁸ Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Berdasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pada ayat pasal yang telah diamandemen pada peraturan pemerintah nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

³⁶ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), 4

³⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

- 1) Alokasi dasar.
- 2) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.³⁹

e. Ketentuan penyaluran dan penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa, seperti yang terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 1.1

Mekanisme Transfer APBN Pemerintah Pusat

(Menerima Transfer APBN)



Pemerintah

Kab/Kota

(Mekanisme Transfer APBN)

³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Adapun mekanisme pencairan dana dan penyaluran alokasi dana desa.⁴⁰

- a) Pencarian dana desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b) Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- d) Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening desa.
- e) Penyaluran alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dan sebelumnya.
 - b. Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala desa.
 - c. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
 - d. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam buku kas umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

⁴⁰ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....* 19

f. Tinjauan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasana yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

- a) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d) Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yakni:

- 1) Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
- 2) Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan, dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan.

3) Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan moneter.⁴¹

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan alokasi dana desa adalah:⁴²

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- d) Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
- e) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- f) Mendorong peningkatan keswadayan dan gotong royong masyarakat.
- g) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbukadengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar,

⁴¹ Deddy Supriadi dan Dadang Sholihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 169

⁴² Chalib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, 62

penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.⁴³

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, karang turuna, linmas.⁴⁴

Adapun prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunna desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunna desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a) Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes.
 - b) Pengelolaan dan pembinaan posyandu.
 - c) Pengelolaan dan pembinaan pendidikan anak usia dini.

⁴³ Chalib Sholih, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, 75

⁴⁴ Chalib Sholih, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* 75

2. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi.⁴⁵
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan embung desa.
 - d) Pembangunan energi baru dan tabarukan.
 - e) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi dan lingkungan.
 - f) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
 - g) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
 - h) Pengembangan sarana dan prasarana produksi desa.
3. Prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya.⁴⁶

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum, dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan.⁴⁷

⁴⁵ Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

⁴⁶ Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

⁴⁷ Rosnawati, "Analisis Program Alokasi Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kab. Way Kanan dalam Perspektif Islam", (Skripsi Program Strata 1 IAIN, Lampung, 2015), 3

D. Kesejahteraan Ekonomi

a. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Konsep mengenai ekonomi kesejahteraan telah mendapat perhatian besar dan mulai dikembangkan sebagai bagian dari ilmu ekonomi. Mulanya, ekonomi kesejahteraan dianggap sebagai ekonomi normatif, sampai saat ini berkembang dan menjadi ekonomi normatif atau ekonomi terapan sebagai teori kebijaksanaan ekonomi.⁴⁸

Kesejahteraan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “sejahtera” yang memiliki makna aman, sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya).⁴⁹ Sedangkan menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.⁵⁰

Menurut Bappenas Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan kesejahteraan adalah sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, diantaranya dengan memasukkan penilaian adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.⁵¹

Dalam Penelitian ini makna yang paling tepat untuk kesejahteraan adalah menurut UU Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan adalah kondisi

⁴⁸ Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: BFFE, 2005), 14

⁴⁹ W.J.S, Purwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 887

⁵⁰ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 7

⁵¹ UNDP Indonesia, diakses pada 23 november 2020

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi soialnya.

b. Indikator Kesejahteraan

Untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah menurut Biro pusat statistik indonesia ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran yakni sebagai berikut:⁵²

- a. Tingkat pendapatan keluarga
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non pangan
- c. Tingkat pendidikan keluarga
- d. Tingkat kesehatan keluarga
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga

Sedangkan kesejahteraan menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang diaplikasikan melalui *The United Nation Development Programme* (UNDP) dengan menggunakan konsep pengukuran *Human Development Indeks* (HDI) atau yang lebih dikenal dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Inti dari kesejahteraan ini adalah melakukan “*Social Investment*” untuk menghasilkan SDM yang berkualitas sebagai motor penggerak (trigger) utama pembangunan berkelanjutan. Indeks ini memiliki 4 indikator utama yang berfungsi untuk mengukur pembangunan manusia di suatu negara antara lain: angka melek huruf, angka pastisipasi pendidikan, angka harapan hidup, PDB perkapita (daya beli). Sehingga, IPM memiliki konsep kesejahteraan secara parsial yang meliputi sudut

⁵² Dokumen Biro Pusat Statistik Indonesia Tahun 2000

pandang pendidikan, kesehatan, dan tingkat pengeluaran riil untuk memenuhi kebutuhan individu.⁵³

Setiap individu selalu memiliki keinginan untuk hidup sejahtera. Dengan sejahtera kehidupan manusia menjadi lebih baik, aman dan damai dimana kesejahteraan menunjukkan suatu keadaan yang serba baik dalam kondisi kehidupan. Kesejahteraan bukan hanya menjadi tujuan individual dari manusia namun pemerintah juga memusatkan perhatiannya pada kesejahteraan melalui undang-undang di atas. Oleh karenanya negara juga memberi peran yang penting terhadap masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat negaranya.

Zakiyuddin berpandangan bahwa dalam Al-Qur'an seluruh aktivitas manusia pada umumnya, dan aktivitas ekonomi khususnya diarahkan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan (*falah*). Inilah nilai moral yang menjadi tujuan dari sistem keadilan ekonomi.

Falah adalah kunci hermeneutik yang kaya untuk mendukung upaya konseptualisasi sistem keadilan ekonomi menurut al-Qur'an. Kata ini dalam berbagai bentuknya tercatat dalam al-Qur'an sebanyak 41 kali. Untuk mengetahui secara lebih dalam kandungan makna *falah* penelusuran secara etimologi dapat membantu untuk menemukan indikator dari kesejahteraan. asal dari kata *falah* berarti abadi atau kekal (*baqa'*) iya juga berarti kebahagiaan, kemenangan, dan keberhasilan atau kesuksesan dalam kenikmatan dan kebaikan. *Al-Raghib Al-Asfahani* membagi *falah* menjadi dua, yaitu *falah duniawi* dan *falah ukhrawi*. Sedangkan, *falah duniawi* meliputi *al-baqa'* dan *al-izz*. *Falah ukhrawi* meliputi *baqa' bila fana'*, *ghina bilafagr*, *izz bila dhull* dan *ilm bila jahl*.

⁵³ Suyuti Marzuki, <https://suyutimarzucidotcom.wordpress.com/2017/05/09/beberapa-konsep-pengukuran-kesejahteraan-masyarakat-di-dunia/diakses> pada 25 November 2020

Al-qur'an menandai manusia yang dapat survival dan sustainable dalam kehidupan ini adalah mereka yang dapat melakukan tiga hal berikut:

a. *Al-Baqiyat*

Dalam konteks ekonomi, ungkapan ini dapat diartikan sebagai aktivitas produktif dan kerja profesional yang diyakini dapat menghasilkan profit dan akibat material serta memberi jaminan dan harapan akan masa depan yang cerah bagi mereka yang melakukannya secara sungguh-sungguh.

b. *Al-Baqiyyah*

Menegaskan diperkenankannya manusia mengambil keuntungan dari barang dan jasa serta cara kerja yang halal yang diilhami oleh keimanan dan meninggalkan cara kerja yang tidak produktif, kecurangan, penipuan serta kufur atas nikmat yang berlimpah dari tuhan. Dengan demikian, keuntungan berangkat dari amanat karena iya merupakan pintu tercurahnya rezeki dan jalan terbukanya usaha (*entrepreneurship*)

c. *Ulu Baqiyyah*

Nizamuddin Al-Hasan menjelaskan karakteristik ulu baqiyyah meliputi keutamaan, kebaikan, dan bimbingan dari Allah. Hal ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kesadaran ekologis dan tidak berbuat bahkan mempunyai kepedulian untuk melakukan tindakan secara preventif maupun kuratif terhadap kerusakan di muka bumi akibat eksploitasi tangan-tangan manusia atas alam tanpa memperhatikan generasi berikutnya. Jadi, melestarikan lingkungan hidup dan menjaga keseimbangan eologis serta kesehatan lingkungan merupakan indikasi bagi orang-orang yang beruntung dan sejahtera.

Ungkapan falah bukan berarti sejahtera dalam ekonomi saja, namun proses dalam mendapatkan materi atau harta. Islam mengaturnya dalam melakukan

aktivitas ekonomi, bahwa ketentuan dalam syariat islam memperhatikan kesejahteraan manusia. Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan itu sendiri dalam surat Quraisy ayat 3-4:

Artinya: maka hendaklah mereka menyembah tuhan pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.⁵⁴

Berdasarkan ayat tersebut, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam al-Qur'an ada tiga yaitu *pertama* menyembah tuhan pemilik ka'bah, *kedua* menghilangkan lapar dan *ketiga* menghilangkan rasa takut.

Indikator yang pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada tuahnnya. Indikator ini menunjukkan jika indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Karena itulah ketergantungan manusia kepada tuhannya yang diaplikasikan dalam bentuk ibadah secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan sebagai kebahagiaan yang hakiki.

Indikator yang Kedua adalah hilangnya rasa lapar maksudnya adalah terpenuhinya kebutuhan konsumsi. Ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar. Hendaknya bersikap secukupnya sekeda untuk menghilangkan rasa lapar, manusia tidak boleh berlebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, apalagi harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu merupakan hal yang tidak sesuai dengan anjuran Allah.

Indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Dikatakan sejahtera

⁵⁴ QS. Al-Quraisy: 3-4

apabila telah merasa hidup aman, nyaman dan damai tanpa mendapatkan gangguan dan ancaman dari berbagai bentuk kejahatan.⁵⁵

E. Konsep Kesejahteraan Kajian dalam Maqashid Syariah

1. Maqashid Syariah dalam Pandangan Jasser Auda

a. Pengertian Maqashid Syariah

Pada bab awal dalam kitab karangan Jasser Auda menjelaskan bahwa maqashid syariah adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan hukum islam. Maqashid juga dimaknai sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep moral yang menjadi dasar hukum islam seperti keadilan, martabat manusia, kebebasan memilih, kemurahan hati, kemudahan, dan kerjasama masyarakat. Hal ini menunjukkan maqashid syariah mempresentasikan hubungan antara syariat islam dan pemahaman-pemahaman kontempore/saat ini seperti hak-hak manusia, pembangunan dan keadaban.⁵⁶

Maqashid (مقاصد) berasal dari مقصد (maqсад) yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Kata tersebut berarti ‘telos’ dalam bahasa yunani, ‘purpose’ dalam bahasa inggris, dalam bahasa Prancis ‘finalite’ dan dalam bahasa Jerman adalah ‘zweck’. Adapun Maqashid dalam hukum islam adalah sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum islam. Beberapa para ahli ushul fiqh kontemporer islam menjelaskan bahwa maqashid syariah tidak hanya menjelaskan tentang “kemaslahatan umat”. Maqashid adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (masalih) atau kemaslahatan seperti Imam Juwaini (w. 478 H/1185 M) yang merupakan kontributor paling awal dalam teori maqashid yang menggunakan istilah *al-maqashid* dan *al-masalih al-ammah* (kemaslahatan

⁵⁵ Sunarti, Euis, Ali Khomsan, “kesejahteraan keluarga petani mengapa sulit diwujudkan?” (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006), 13

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah Kafalsafah li at-Tasyri’ al-Islami Ru’yah Mandumiyah*, (Beirut: Maktab al-Tauzi’ fi al-‘Alim al-‘Arobi, 2012/1432), 29

umum) secara bergantian. Kemudian abu hamid al-ghazali (w. 505 H/1111 M) mengelaborasi klasifikasi maqashid yang dimasukkan ke klasifikasi kemaslahatan mursal (*al-masalih al-mursalah*). Sedangkan Fahr al-Din al-Razi (w. 606 H/1209M) dan al-amidi (w. 631 H/1234M) mengikuti terminologi al-Ghazali. dan diikuti oleh beberapa ulama lainnya yang disebutkan Jasser Auda dalam kitabnya.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah tercapainya suatu kemaslahatan, dimana kemaslahatan merupakan terpeliharanya suatu tujuan syara' yakni maqashid syariah. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin kecuali setelah mencapai kesejahteraan yang sebenarnya melalui pemenuhan kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai kesejahteraan yang sebenarnya sama halnya dengan mencapai kemaslahatan dengan terpeliharanya maqashid syariah. Sehingga Al-Ghazali menjabarkan sumber kesejahteraan meliputi terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵⁷

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan perkembangan maqashid Jasser Auda yang merupakan salah satu pakar maqashid kontemporer dengan memperhatikan pembangunan sumberdaya manusia, kebebasan keyakinan dan pengembangan pemikiran ilmiah melalui pendekatan sistemnya yang sesuai dengan keadaan/zaman saat ini. Sehingga maqashid syariah Jasser Auda merupakan yang paling tepat dalam pembahasan kesejahteraan dalam penelitian ini.

b. Konsep Maqashid Syariah Jasser Auda

Upaya jasser auda dalam mendayagunakan dan mengembangkan kembali kajian maqashid syariah terlihat berbeda dari kajian maqashid sebelumnya. Dalam konsep kontemporer, makna konsep maqashid klasik/tradisional menuju

⁵⁷ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin*, (surabaya: Bina Ilmu, 2010), 53-56

konsep maqashid kontemporer dari penjagaan dan perlindungan menuju pengembangan dan hak-hak asasi seperti hifz an-nasl (perlindungan keturunan) yang berkembang maknanya menjadi kepedulian kepada keluarga dan juga ada yang mengusulkan adanya sistem sosial islami madani. Sedangkan hifz al-agl (perlindungan akal) berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas ikut-ikutan/taklid dan mencegah imigrasi keluar negeri. Pada hifz al-ird (perlindungan kehormatan) dan hifz an-nafs (perlindungan jiwa) berkembang menjadi pelestarian harga diri manusia dan menjaga hak-hak asasi manusia. Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis maqashid terhadap hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi islami hak-hak asasi manusia secara universal dan memberikan pandangan bahwa islam dapat menambah dimensi positif yang baru pada hak-hak asasi manusia. Disamping itu, hifz al-din (perlindungan agama) diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sangat berbeda yakni menjadi kebebasan kepercayaan atau kebebasan keyakinan dalam konsep kontemporer. Begitulah hifz al-maal (perlindungan harta) yang berkembang menjadi istilah sosio-ekonomi seperti bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera dan pengurangan kesenjangan antar kelas sosial-ekonomi.⁵⁸

Sedangkan tawaran dari pemikiran Jasser Auda adalah melakukan kajian, pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap teori maqashid syariah yang telah ada sebelumnya, baik klasik maupun kontemporer melalui pemaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan sains (teori sistem) dan keilmuan sosial (pembangunan sumberdaya manusia) serta humanities kontemporer seperti isu baru yang terkait dengan HAM, gender, hubungan yang harmonis dengan

⁵⁸ Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah Kafalsafah*..... 58

non- muslim dan lain-lain. Pemikiran Auda didorong oleh hasil laporan pengembangan tahunan united nation development programme (UNDP) yang menyatakan bahwa sampai saat ini peringkat human development index (HDI) dunia islam masih tergolong rendah. Menurut Auda, kemaslahatan publik pengembangan SDM seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok (maqashid syariah) yang direalisasikan melalui hukum islam.⁵⁹

Perubahan atau pergeseran makna konsep maqashid tradisional dan kontempore untuk memudahkan pemahaman dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perubahan/Pergeseran Makna Konsep Maqashid Tradisional menuju Konsep Maqashid Kontemporer

<i>Hifz al-din</i> (Perlindungan Agama)	Menjadi memberikan kebebasan dan pengormatan dalam kepercayaan atau keyakinan
<i>Hifz al-nafs</i> (Perlindungan Jiwa) dan <i>Hifz al-ird</i> (Perlindungan Kehormatan)	Menjadi perlindungan terhadap HAM dan martabat kemanusiaan
<i>Hifz al-aql</i> (Perlindungan Akal)	Menjadi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menghindari pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kelompok, menghindari upaya-upaya meremehkan kerja otak
<i>Hifz an-nasl</i> (Perlindungan Keturunan)	Menjadi kepedulian dan pengembangan terhadap institusi keluarga
<i>Hifz al-maal</i> (Perlindungan Harta/Kekayaan)	Menjadi pengembangan ekonomi, pemerataan tingkat kesejahteraan: mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi

⁵⁹ Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah Kafalsafah*, 63-64

Selanjutnya jasser auda juga menawarkan pendekatan sistem yang menurutnya filsafat sistem hadir sebagai kritik atas modernitas dan postmodernitas yang menolak reduksionisme modern yang mengklaim bahwa seluruh pengalaman manusia hanya dapat dipahami melalui logika sebab-akibat. Auda juga menepis keraguan terhadap filsafat sistem yang sebagian dari pengikutnya digunakan untuk menolak gagasan tentang tuhan yang masih menggunakan logika sebab-akibat. Justru, jasser auda menegaskan bahwa filsafat sistem dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap bukti-bukti keimanan dan argumentasi rasionalnya sesuai dengan konteks kekinian.

Indikator yang sering dipakai untuk melihat kesejahteraan, menurut Miles, dan Irvings, terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu keluarga, yaitu:

- 1) Rasa aman (*security*) dilihat dari kerentanan terhadap kematian yang dicerminkan oleh angka harapan hidup dan kerentanan terhadap kemiskinan.
- 2) Kebebasan (*freedom*), diukur dengan indikator sejauh mana memiliki akses terhadap sumber daya, misal: pemilikan kapital, mobilitas pekerjaan serta pemilikan waktu luang.
- 3) Kesejahteraan (*welfare*), dalam arti sempit karena didalamnya terkandung variabel kesehatan fisik dan pemilikan barang komoditi.
- 4) Jati diri (*identity*), diukur melalui indikator yaitu: insiden bunuh diri, kecanduan pada obat penenang, dan insiden gangguan jiwa.

Ajaran islam sebenarnya telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat, sehingga tidak sebatas aspek material saja namun lebih menekankan aspek

religius dalam hidup. Kesejahteraan dalam islam berpedoman pada al-qur'an surat al-mu'minun ayat 1:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1)

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,”

Indikator sejahtera menurut islam adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizki yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, keberkahan rizki yang diterima, keluarga yang sakinah mawadah warahmah, rasa cinta kasih sesama, ridho dan qanaah dengan apa yang diberikan allah kepadanya serta merasa bahagia. Dengan demikian maka kesejahteraan bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik dan materi saja, melainkan juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.

Untuk mempermudah memahami maka peneliti membentuk alur pikir peneliti melalui kerangka berfikir dibawah ini:


F. Kerangka Berfikir

Latar Belakang

- Perkembangan Kesejahteraan
- Dampak (ADD) terhadap Masyarakat

Lokasi

Desa Pordapor
Kecamatan Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dengan mendeskripsikan kedalam bentuk perkataan yang memanfaatkan metode ilmiah.⁶⁰ Penelitian kualitatif deskriptif adalah bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan untuk diangkat sebagai situasi atau kondisi yang terjadi di lapangan.⁶¹

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus karena dapat digunakan terutama untuk mengembangkan teori yang diangkat dari beberapa latar belakang penelitian yang serupa,⁶² sehingga dapat dihasilkan teori yang dapat digunakan untuk alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian yang menjadi keharusan turun langsung ke lapangan. Didalam penelitian kualitatif validitas dan reabilitas data kualitatif sangat tergantung pada kepekaan, metodologis, serta integrasi seorang peneliti.

⁶⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 33, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 6

⁶¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet 7, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 69

⁶² Rudi Hasan, Penyelenggaraan Program SD-SMP Satu Atap dalam Latar Budaya Rumah Betang Kalimantan Tengah, *Jurnal Ilmu Pendidikan Jilid 19, Nomor 2*, Desember 2013, 02

Sebagai instrumen penelitian, peneliti bertindak sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis data, sekaligus melaporkan hasil dari penelitiannya sendiri. Oleh sebab itu, untuk keberhasilan dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus benar-benar mampu berkomunikasi dengan baik dengan objek penelitian, baik sebelum maupun saat terjun ke lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dan 4 Dusun yang ada di Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.⁶³ Selain itu, jenis data juga dikelompokkan menjadi dua yakni:

1. Primer

Adalah data yang diperoleh sendiri oleh perorangan atau organisasi langsung melalui objeknya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah semua pihak yang memiliki andil dan tahu persis didalam kegiatan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di desa, dalam hal ini ada (Bapak Kasi ADD, Kasi BUMDes, Kepala Desa, dan Operator Desa).

2. Data Skunder

Adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.⁶⁴ Sumber data skunder adalah sumber data penunjang guna melengkapi dan mendukung data primer. Adapun yang menjadi penunjang terhadap penyelesaian tesis

⁶³ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 77

⁶⁴ M. Aziz Firdausi, *Metodologi Penelitian*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), 28

ini adalah antara lain data-data yang terkait dengan kesejahteraan ekonomi Desa, hasil wawancara, dokumentasi dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi dapat digolongkan menurut teknik observasi yang berstruktur dan tidak berstruktur. Klasifikasi sedemikian juga terkenal dengan istilah lain, seperti observasi formil dan informil, sedangkan observasi informil juga terkenal dengan nama observasi partisipasi.⁶⁵

Terdapat dua jenis observasi yaitu:

a. Observasi partisipan

Dilakukan ketika peneliti ikut terlibat dalam kegiatan kelompok yang diamati dan diperlakukan sama sama dengan anggota kelompok lainnya, baik dengan atau tanpa sepengetahuan mereka bahwa mereka sedang diobservasi.

b. Observasi bukan partisipan

Dilakukan ketika si peneliti tidak terlibat dalam kegiatan kelompok yang diamati, atau sebagai pengamat pasif, mengamati dan mendengarkan aktivitas yang terjadi dan menarik kesimpulan dari pengalaman tersebut.⁶⁶

Dalam penelitian ini menggunakan observasi bukan partisipan ini, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dibawah tabel ini:

⁶⁵ J. Vredenburg, *Metode dan Tehnik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1984), 72

⁶⁶ Abuzar Asra dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: Inmedia, 2014), 106

Tabel 4.2
Perencanaan Pelaksanaan Observasi

NO	LANGKAH-LANGKAH	KEGIATAN
01	Tahap 01	Peneliti turun lapangan dalam rangka perizinan penelitian.
02	Tahap 02	Peneliti mulai melakukan penelitian.
03	Tahap 03	Peneliti melakukan pensingkronan data dengan fakta lapangan.
04	Tahap 04	<i>Finishing</i> penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara penanya (*interviewer*) dengan yang memberikan jawaban (*interviewee*),⁶⁷ dalam rangka mencari tahu kebenaran data dan mengumpulkan data terkait dengan penelitian.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara diarahkan dengan sejumlah pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan cermat tetapi tidak menutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul dengan spontan sesuai konteks pembicaraan yang dilakukan.⁶⁸ Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan tahapan-tahapan berikut:

- a. Menetapkan informan
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah sebagai bahan wawancara
- c. Melakukan wawancara
- d. Mengkonfirmasi kesimpulan hasil wawancara

⁶⁷ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 186

⁶⁸ Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 70

- e. Menulis hasil wawancara
- f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Desain Wawancara

NO	INFORMAN	KONTEKS
01	Kasi Dana Desa (DD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentang Dana Desa di Desa Pordapor 2. Tentang Pelaksanaan Dana Desa
02	Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat 2. Dampak DD terhadap Perekonomian Desa
03	Masyarakat Sekitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentang pelaksanaan kinerja aparat desa dalam dana desa 2. Dampak distribusi alokasi dana desa terhadap

3. Dokumentasi

Jika data-data berupa catatan saat observasi maupun wawancara disebut data primer, maka data-data dokumentasi dapat disebut data skunder. Namun data skunder berupa sumber tertulis seperti buku, jurnal, tesis, disertasi dan lain-lainnya. Data-data dokumentasi tersebut dapat menjadi alat penjelas dan konfirmasi atas data-data yang didapat dari hasil observasi maupun wawancara.⁶⁹

⁶⁹ Anis Fuad, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 19

Tabel 4.3
Dokumentasi Kegiatan

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI
01	Permohonan Izin Penelitian kepada Kepala Desa Pordapor	Kepala Desa Pordapor
02	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi	Desa Pordapor
03	Kegiatan Wawancara	Informan Lapangan
04	Kegiatan Pengumpulan Data	Informan dan Balai Desa


F. Analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi standar data yang ditetapkan./ dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.⁷⁰

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Miles dan Huberman dalam (Meleong), mengemukakan aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus pada setiap tahap penelitian sehingga tuntas dan datanya jenuh. Aktivitas analisis disajikan pada gambar dibawah ini:

⁷⁰ Prof. Dr Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: alfabeta, 2019), 296

Komponen Analisis Data (*interactive model*) dari Miles dan Huberman



Gambar 2.1
Bagan Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan melakukan kegiatan berulang secara terus menerus. Keempat hal tersebut merupakan sesuatu yang saling berkaitan dan mendukung pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data./ keempat itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Data Collection* (pengumpulan data)

Kegiatan pengumpulan data prinsipnya merupakan kegiatan penggunaan model dan instrument yang telah ditentukan dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Dalam prakteknya, pengumpulan data diartikan sebagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Dalam prakteknya, pengumpulan data ada yang dilaksanakan melalui pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dengan kondisi tersebut, pengertian diartikan sebagai proses yang menggambarkan proses pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

Pengumpulan data, dapat dimaknai juga sebagai kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (untuk peneliti kualitatif), atau menguji hipotesis (untuk

penelitian kuantitatif). Merujuk pada hal tersebut, betapa pentingnya pengumpulan data dalam proses penelitian. Tanpa data lapangan, proses analisis data dan kesimpulan hasil penelitian, tidak dapat dilaksanakan.

2. *Data Reducation* (reduksi data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data juga berarti merangkum, memilih hal pokok, fokus pada hal terpenting, dicari tema dan polanya. dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya kembali bila diperlukan. reduksi data ini membantu untuk memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

3. Menurut Sugiyono, “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.”⁷¹ Reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul dari hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden tentang perencanaan pengembangan desa di desa pordapor kecamatan guluk-guluk kabupaten sumenep. Dengan demikian data yang telah di direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data ini membantu untuk memberikan kode-kode pada asp-ek tertentu.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 92

4. *Data Display* (penyajian data)

Alur penting yang ketiga dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian data yang paling sering dilakukan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif tetapi ada beberapa bentuk penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif. Mendisiplinkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Menurut Sugiyono “dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya”⁷²

5. *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan)

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan data verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Menurut Sugiyono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁷³

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*..... 95

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*..... 95

G. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan peneliti yang diperoleh maka peneliti harus mengecek secara detail, teliti agar penelitian yang dilakukan tidak mengecewakan. Teknik yang digunakan untuk dijadikan barometer atau pengukuran keabsahan data adalah sebagai berikut:

Untuk menguji validitas data menggunakan teknik Tringulasi. Teknik tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. untuk itu teknik tringulasi data yang digunakan oleh penelitian adalah dengan menggunakan teknik tringulasi sumber data dan tringulasi metode yang ada.⁷⁴

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D.....* 241

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini di kategorikan menjadi 2 tahap.

1. Tahap Pra Lapangan
 - a) Menyusun rancangan penelitian
 - b) Memilih lapangan penelitian
 - c) Mengurus perizinan
 - d) Menilai keadaan lapangan
 - e) Memilih dan memanfaatkan informan
 - f) Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - g) Mengantisipasi persoalan etika penelitian
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
 - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - b. Memasuki lapangan
 - c. Berperan serta dalam mengumpulkan data dan tahap analisa data.⁷⁵

⁷⁵ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kualitatif*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 241

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Pordapor

a) Sejarah Desa, Luas Daerah dan Jumlah Penduduk⁷⁶

Pemerintahan Desa Pordapor sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat maka wilayah pemerintahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah lembanah dan wilayah tengginah.

Dimulai secara Administrasi pemerintahan Desa Pordapor belum ada kejelasan tahun kapan pemerintahan desa pordapor berdiri. Namun setelah tahun 1915 pemerintahan desa pordapor diawali dengan pemerintahan Bapak Mukri sebagai kepala desa pertama pada saat itulah penduduk/masyarakat mulai diajak bermusyawarah mengenai tata cara membangun serta mengelola desa. Berikutnya pada tahun 1930 pemerintahan desa pordapor diganti oleh bapak syafi'i sebagai kepala desa kedua, beliau memutuskan pemerintahan desa pordapo menjadi empat dusun. Pada tahun 1945 kepemimpinan desa dipimpin oleh bapak jauhari sebagai kepala desa ketiga dan di dampingi oleh bapak hasan sebagai sekdes pordapor belum ada perkembangan masih dalam penjajahan jepang. Setelah itu pemerintahan desa dipimpin oleh bapak ilyas sebagai kepala desa keempat yang di dampingi oleh bapak ach. Faidi sebagai sekdes dalam menjalankan pemerintahan desa sampai dengan tahun 1977. Setelah itu bapak ach. Faidi meninggal dunia sekdesnya diganti oleh bapak abdullah sebagai sekdes sampai dengan tahun 1985, beliau berhasil mengajak masyarakat untuk mengelola desa menjadi berkembang. Pada tahun 1985 bapak ilyas meninggal dunia, setelah bapak ilyas meninggal dunia kepemimpinan desa pordapor

⁷⁶ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pordapor, 24/11/2020, pkl 10:20 WIB

dipimpin oleh bapak abdullah selaku PJS kepala desa pordapor kecamatan guluk-guluk kabupaten sumenep. Bapak abdullah menjabat PJS sampai dengan tahun 1990 dan jabatan sekdesnya dipegang oleh bapak kaprawi sampai tahun 1995. Pada tahun 1990 bapak abdullah resmi menjadi kepala desa pordapor sampai tahun 1998 dan sekdesnya dijabat oleh bapak subahri. Pada tahun 1998 diadakan pemilihan kepala desa kembali dan tetap kepemimpinan desa pordapor dipegang oleh bapak abdullah selaku kepala desa sampai tahun 2007 dan sekdesnya tetap dipegang oleh bapak subahri. Pada tahun 2007 kepemimpinan desa pordapor dipegang oleh bapak bahri, S.Ag. dan sekdesnya dipegang oleh bapak subahri sampai sekarang. Pada bulan 2013 dilaksanakan pemilihan kepala desa kembali dengan dua calon kepala desa yaitu: abd Azis dan Bahri, S.Ag dan pada pemilihan kepala desa tersebut dimenangkan oleh bapak bahri, S.Ag kembali, maka kepala desa pordapor dipegang oleh bapak bahri, S.Ag untuk kedua kalinya periode 2013-2019.

Sedangkan geografis desa pordapor adalah⁷⁷ wilayah desa pordapor secara geografis berada di 113 38 BB – 133 40 BT dan 7 8 LU-7 6 LS. Dengan topografi wilayah desa pordapor berada pada ketinggian 0-50 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <3% luas wilayah sebanyak 147 Ha. Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di indonesia, desa pordapor beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24-35 C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan januari. Iklim desa pordapor sama dengan iklim keseluruhan kabupaten sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan November dan musim kemarau antara bulan Januari November.

⁷⁷ Data Geografi Desa diambil di Balai Desa, 27/12/2020, pk1, 14:05 WIB

Secara administrasi desa pordapor terletak sekitar 3 km dari kecamatan guluk-guluk, kurang lebih 37 km dari kabupaten sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Disebelah utara berbatasan dengan desa tambuko, sebelah timur berbatasan dengan desa guluk-guluk barat. Disebelah selatan berbatasan dengan preduan sedangkan disebelah barat berbatasan dengan desa payudan dungdang.

Luas wilayah desa pordapor sebesar 147 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 3,5 Ha: luas tanah untuk bangunan umum 4,9 Ha: luas tanah untuk pemakaman 1.50 Ha. Sedangkan untuk aktifitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari lahan sawah 6.7 Ha, ladang/tegalan 110,00Ha, hutan rakyat 19,00Ha.

Sedangkan wilayah Desa Pordapor terdiri dari 4 dusun, keempat dusun tersebut meliputi:

- 1) Dusun Pordapor Barat
- 2) Dusun Pordapor Timur
- 3) Dusun Lumajang Barat
- 4) Dusun Lumajang Timur

Adapun demografis kependudukan desa pordapor adalah berdasarkan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk yang yang tercatat secara administrasi, jumlah KK 735, sedangkan jumlah bangunan 565, jumlah total penduduk keseluruhan 2.698 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.266. sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.432 jiwa.

Untuk Lebih Jelasnya Bisa Dilihat pada Tabel 5.1 Mengenai Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Pordapor

Tabel 5.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Pordapor 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-Laki	1.266	46,92%
2	Perempuan	1.432	53,07%
Jumlah	2.698	100%	Jumlah

Sumber: Data Arsip Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tahun 2019

Seperti terlihat dalam tabel 5.1 diatas, tercatat jumlah total penduduk desa pordapor 2.698 yang terdiri dari jumlah laki-laki 1.266 jiwa atau 46,92% dari jumlah total penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 1.432 jiwa atau 53,07% dari total jumlah penduduk yang tercatat dari hasil survei data skunder dibandingkan dengan data yang ada di administrasi desa ternyata tidak ada perbedaan yakni jumlah penduduk desa pordapor saat ini adalah 2.698 jiwa yang tercatat dalam data sekunder. Hal ini mendorong pemerintah desa untuk mempertahankan sistem administrasi dan terus melakukan cek ulang terhadap data penduduk. Sampai saat ini didapatkan kesimpulan bahwa kinerja dari aparatur desa sangatlah bagus dan memuaskan.

NO	Dusun	Jumlah/orang	Jenis Kelamin	Jumlah/Orang
1	Pordapor Barat	1.292	Lk Pr	613 679
2	Pordapor Timur	366	Lk Pr	182 184
3	Lumajang Barat	408	Lk Pr	184 224
4	Lumajang Timur	632	Lk Pr	287 345
Jumlah		2.698		2.698

b) Dana Desa (DD) Desa Pordapor

Tabel 5.2
Anggaran Dana Desa (DD)
Desa Pordapor Tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	KET
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa	8.700.000,00	
1.2	Pendapatan Transfer	1.660.754.500	
1.2.1	Dana Desa (DD)	716.239.000,00	
1.2.2	Alokasi Dana Desa (ADD)	304.962.545,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.030.291.545,00	
2	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	183.147.897,00	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	156.960.000,00	
2.1.2	Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	3.314.500,00	
2.1.3	Operasional Badan Pemusyawaratan Desa	2.305.500,00	
2.1.4	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.854.897,00	
2.1.5	Insentif RT/RW	6.120.000,00	
2.1.6	Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa	798.500, 00	
2.1.7	Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa (RKPDes)	938.500,00	
2.1.8	Penyelenggaraan Musyawarah Desa APBDes	918.500,00	
2.1.9	Penyusunan Pelaporan LPPD, LKPJ Akhir Anggaran	937.500,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	684.674.475,00	
2.2.1	Pembangunan Kantor Kepala Desa (Dsn. Pordapor Barat)	127.199.000,00	
2.2.2	Penerangan Jalan Desa Dsn Pordapor Barat (Selatan Kantor Kades)	12.320.025,00	
2.2.3	Pembangunan Drainase Dsn Pordapor Barat (Selatan Kantor Kades)	92.674.000,00	
2.2.4	Pembangunan Drainase Dsn Pordapor Timur (Jalan Makam)	71.512.000	
2.2.5	Pembangunan Jalan Makadam Dsn Lumajang Barat RT.002 (Polai)	21.726.000500,00	
2.2.6	Pembangunan Jalan Makadam Dsn Lumajang Timur RT.001 (Dejeh Lorong)	70.939.500,00	
2.2.7	Pemangunan Jembatan Desa Dsn Pordapor Barat RT.001 (Lao' Rosong)	15.829.500,00	

2.2.8	Pemangunan Jembatan Desa Dsn Pordapor Timur RT.002 (Rokem)	40.849.500	
2.2.9	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dsn Pordapor Barat (Selatan Kades)	26.766.000	
2.2.10	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dsn Pordapor Timur (H. Ali)	23.004.000,00	
2.2.11	Rehabilitasi Polindes Dsn Lumajang Timur RT 002	54.061.200,00	
2.2.12	Pembangunan Jalan Setapak Dsn Pordapor Timur (Mangka'an)	30.762.000,00	
2.2.13	Pembangunan Jalan Setapak Dsn Pordapor Timur (Lao' Gunung)	30.176.000,00	
2.2.14	Pembangunan Jalan Setapak Dsn Lumajang Timur (Pak Nujum)	40.370.000,00	
2.2.15	Pembangunan Jalan Setapak Dsn Lumajang Timur (Pak Baihaki)	9.061.000,00	
2.2.16	Rehabilitasi Jalan Paving Dsn Lumajang Barat (Laok Lorong)	20.424.250,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7.200.000,00	
2.3.1	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pengadan Seragam Hansip/Limas)	5.000.000,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7.200.00,00	
2.4.1	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Intensif Kader Posyandu)	4.200.000,00	
2.4.2	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan (Intensif Guru Ngaji)	3.000.000,00	
2.5	Bidang tak Terduga	5.185.000,00	
2.5.2	Kejadian Luar Biasa	5.185.000,00	
	JUMLAH BELANJA	888.207.372,00	
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	12.915.827,00	
3.1.1	SILPA	12.915.827,00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	155.000.000,00	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	

Sumber: Data Desa Pordapor Tahun 2019

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian di Desa Pordapor

Adapun Paparan Data di Desa Pordapor terkait dengan Kontribusi Alokasi Dana Desa di Desa Pordapor adalah sebagai berikut:

“Dana Desa digunakan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, semuanya dilaksanakan dengan baik. Lebih banyak terserap DD kepada masyarakat dari pada ADD, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan, lembaga desa seperti BPD, LPMD dan masyarakat sudah dilibatkan. Masyarakat dilibatkan sebagai tim pelaksana maupun tim pengelola di sekitar lokasi proyek. Pelaksanaan kegiatan pengaspalan dilakukan oleh tenaga ahli dengan peralatan yang disewa. Sebagian warga dilibatkan sebagai pekerja dengan upah tertentu sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah tersebut. sistem pengelolaan dana desa yang mengerjakan harus masyarakat sendiri tidak mengambil dari pihak luar, sedangkan kalau sistem keuangannya adalah dikerjakan terlebih dahulu baru uang akan turun. Artinya uang sudah ada di rekening desa. Dari sistem pengelolaannya ada tim masing-masing, baik dari tim perencanaan, pelaksanaan, tim arsitektur untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan kuat. dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat semuanya atas usulan dari masyarakat di bawah. Dari semua usulan diambil yang lebih di prioritaskan atau yang lebih penting. Dalam sistem penggunaan dana desa ini lebih banyak pada pembangunan desa dan baru pemberdayaan masyarakat.⁷⁸

Berdasarkan Observasi, dalam Pengerjaan Pembangunan, Desa Pordapor memang lebih Mengutamakan Tenaga Masyarakat Sendiri, selain bisa Menghemat Pengeluaran dan Memberikan Lapangan Pekerjaan bagi Masyarakat Setempat juga Hasilnya lebih Maksimal karena dikerjakan Sendiri.

Dalam Pelaksanaannya Dana Desa dibentuk tiga tim, yaitu tim pelaksana kegiatan, tim pengelola kegiatan, dan tim penerima hasil kegiatan yang semuanya terdiri dari pemerintah desa, lembaga desa dan perwakilan masyarakat sekitar kegiatan. Tim pelaksana merupakan pengguna anggaran yang terdiri dari wakil pemerintah desa (kepala desa), LPMD dan masyarakat. Tim pengelola adalah

⁷⁸ Halili, wawancara, 25 November 2020

pelaksana setiap proyek yang terdiri dari wakil pemerintah desa, LPMD dan masyarakat setempat di lokasi kegiatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, ada beberapa catatan dari implementasi dana desa di desa pordapor. Dana desa difokuskan kepada pembangunan infrastruktur. Masyarakat di desa pordapor berharap dana desa bisa difokuskan untuk pemberdayaan jika kebutuhan infrastruktur sudah terpenuhi.

Pelibatan masyarakat menjadi media kontrol yang sangat baik untuk memantau dan melaporkan masalah di lapangan. Menurut Halili, Secara Umum Dana Desa Berdampak baik bagi pembangunan, terutama untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air dan sarpras lainnya.

Secara umum, masyarakat merasakan manfaat dana desa berupa lancarnya irigasi untuk persawahan dan transportasi hasil pertanian. Dengan lancarnya saluran irigasi dan transportasi maka kegiatan perekonomian warga menjadi lancar yang diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

Adapun Manfaat Sosial dari Dana Desa adalah menumbuhkan kembali semangat persatuan/gotong royong dalam pembangunan. Berbeda dengan program bantuan tunai, sembako atau tunjangan sejenis yang kadang menimbulkan ketergantungan, perselisihan dan kecurigaan, dana desa justru sebaliknya yakni menumbuhkan swadaya, kebersamaan dan keterbukaan. Hal ini dirasa mungkin karena hasilnya terlihat jelas dan manfaatnya dirasakan bersama. Masyarakat desa juga merasa bangga dengan pembangunan desanya yang apabila infrastruktur bagus dan memberikan dampak lebih baik bagi penampilan wajah desa. Dengan adanya dana desa masyarakat lebih mudah berinteraksi dengan penuh kehangatan sehingga memudahkan menghadiri tetangga yang punya hajatan, kegiatan keagamaan, pertemuan bulanan seperti arisan dan rembuk desa.

Perhatian terhadap kepentingan desa melalui dana desa telah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Cara untuk mengetahui pengelolaan dana desa adalah dengan cara rumusan yang sudah ada di (RAB) lain hal untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum adalah dengan cara melihat di APBDes, laporan bendahara, kontroling langsung oleh pihak kepala desa dan sekretaris desa, selain itu dari pihak ekspektorat sumenep juga ikut andil dalam pengontrolannya. Dan yang terakhir untuk mengetahui pengelolaan dana desa atau dari anggaran yang lain baik dari masyarakat untuk ingin mengetahuinya dapat dilihat di dokumen balai desa karena akan dipampang dengan menggunakan banner APBDes.⁷⁹

Berdasarkan Hasil Wawancara dan Observasi Lapangan, Untuk Penegecekannya adalah dengan Mengecek di Rumusan Masalah di RAB. Selain itu, Sekdes Juga Menyampaikan tentang Usaha Desa didalam Mengembangkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat:

Sektor Ekonomi yang telah dikembangkan oleh Dana Desa adalah Simpan Pinjam, Mobil Desa yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, dan Bangunan tempat BUMDes Setempat yang dikelola bersama.⁸⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengelolaan dana desa di desa pordapor lebih diutamakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mangembangkan anggaran dana desa secara maksimal di dalam usaha milik desa.

Esensi dari sebuah pembangunan dan pemberdayaan adalah berdaya guna bagi yang menikmati pembangunan itu sendiri dan dapat memanfaatkannya.

⁷⁹ Halili, Wawancara, 25 November 2020

⁸⁰ Halili, Wawancara, 25 November 2020

C. Kesejahteraan Ekonomi dalam Perspektif Maqshid Syariah

a. Menjaga Agama

Agama berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan agama berpengaruh besar pada cara hidup masyarakat, karena sebagai seperangkat nilai-nilai *ilahiyyah* yang perlu dipraktikkan, diyakini serta dimaknai. Pudarnya nilai agama dalam praktek kehidupan masyarakat menjamin hilangnya moral masyarakat. Sehingga dalam rangka menjaga moral tersebut perlu adanya pendidikan ilmu agama agar tetap terjaga kualitas pengetahuan ilmu agamamasyarakat.

Penjagaan agama di tengah masyarakat di desa pordapor menjadi sesuatu yang perlu ditingkatkan dengan cara yang variatif serta selektif. Peran seorang yang berilmu lebih-lebih dituakan serta media sangat penting dalam menjaga agama masyarakat. Menambah kualitas ilmu agama menjadi yang utama dalam menjaga agama. Seperti yang disampaikan oleh bapak H. Misbah Mursalin:⁸¹

“Kalau bicara menjaga agama, ada dua. Yang pertama mendengarkan dan mengikuti nasehat-nasehat orang tua. Kedua, mendengar ceramah melalui televisi, apabila ada yang sesuai dan diyakini dengan hati setiap ceramah itulah yang diambil, kalau tidak sesuai dengan hati tidak usah diambil, karena setiap kebaikan yang disampaikan pasti akan tersentuh dalam hati.”

Keterbatasan masyarakat terhadap ilmu agama tidak dijadikannya sebagai kendala dalam mencari pengetahuan tentang ilmu agama. Orang tua yang berilmu memegang peranan yang sangat penting dalam nasehat menasehati tentang keilmuan agama. Bagi mereka sikap takabur itu dimiliki oleh orang-orang yang enggan bertanya tentang masalah hidup kepada orang-orang yang berilmu.

⁸¹ H. Misbah Mursalin, Wawancara, (Pordapor, 28 November 2020).

Disamping pentingnya menjaga kualitas agama melalui ceramah-ceramah agama mereka juga menekankan bahwa perintah sholat sebagai perintah yang wajib dilaksanakan sebagai wujud dari menjaga agama di tengah kesibukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan oleh bapak Abdul Latif;⁸²

“Kalau menjaga agama kan sudah diperintahkan sholat lima waktu sehari semalam di samping kegiatan lain. Sebagai manusia saya juga tidak lupa untuk sholat lima kali sehari semalam, tapi lebih sering di rumah.”

Mendekatkan diri melalui sholat bergantung pada pemahaman masyarakat tentang sejauh mana perintah agama dimaknai sebagai sebuah kewajiban dan kebutuhan. Kesibukan dalam aktivitas dan lainnya tidak menjadikan mereka melupakan kewajiban sholatnya. Tegaknya perintah sholat bergantung diri masing-masing.

Selain sholat, petani juga melaksanakan puasa seperti muslim pada umumnya. Yang tidak kalah pentingnya yaitu berzakat. Kewajiban mengeluarkan zakat menjadi salah satu yang perlu ditunaikan dalam Islam baik berupa zakat fitrah maupun zakat mal. Untuk pribadi manusia zakat berperan dalam menyucikan diri maupun harta. Dalam perintah zakat mengandung nilai sosial antara seseorang dengan orang lain. Sehingga perintah zakat tidak hanya sebagai ritual keagamaan melainkan wujud kepedulian antar sesama muslim.

Menjaga agama melalui zakat fitrah tetap ditunaikan oleh masyarakat di desa Pordapor seperti masyarakat pada umumnya dengan menyerahkannya kepada amil zakat yang ada di Masjid. Kesadarannya tentang zakat tidak hanya menyangkut untuk dirinya sendiri melainkan seluruh anggota keluarganya. Terdapat perbedaan ketika menyangkut zakat fitrah dengan zakat pertanian. Zakat

⁸² Abdul Latif, Wawancara (Pordapor, 28 November 2020)

pertanian dikeluarkan ketika hasil telah mencapai nishab. Masyarakat tidak terlalu memperhatikan berapa nishab yang dikeluarkan pada hasil padi. Takaran mereka bergantung berapa karung padi yang diperoleh setiap panen kemudian disetor sebagiannya ke masjid sebagai zakat pertanian maupun sebagai sedekah. Karena rata-rata masyarakat di desa pordapor kebanyakan bertani dalam setiap harinya.

Demi menjaga kesempurnaan agama para petani dan pedagang menyadari pentingnya menunaikan perintah haji. Mereka sudah menargetkan diwaktu tertentu supaya dapat menyetor haji di usia muda dengan pertimbangan ringannya beban tanggung jawab keluarga. Bagi mereka, orang yang dapat menjaga agamanya mestinya berhaji lebih dari sekali apabila merasa mampu. Kesadaran ini mendorongnya untuk sesegera mungkin mendaftarkan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Bapak H. Misbah Mursalim mengatakan;

“Memang kata orang berhaji itu sebaik-baiknya tiga kali kalau mampu, tapi untuk saya cukup sekali saja. Alhamdulillah untuk istri sudah saya daftarkan sejak 2016 setelah dimusyawarahkan dengan anak-anak. Nanti kalau seandainya saya sudah meninggal biarkan anak-anaknya yang meneruskannya.”

b. Menjaga jiwa

Menjaga jiwa pada umumnya orang akan memperhatikan terpenuhinya sandang, pangan, dan papan dengan baik. Sandang atau pakaian sebagai kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup tidak terlalu diperhatikan kualitasnya bahkan diakuinya membeli pakaian cukup sekali setahun saja karena tidak terlalu mendesak. Begitu pun dengan papan atau tempat tinggal, memiliki rumah yang cukup sederhana saja asalkan memiliki kenyamanan. Menurut mereka, kebutuhan yang paling penting dalam menjaga jiwa yaitu dengan memperhatikan

kebutuhankeluarga akan pangan dan menaksir kebutuhannya. Dengan begitu keluarga dapat melangsungkan proses kehidupan. Dengan kondisi panen dalam setahun memaksa petani untuk menjaga keberlangsungan hidup selama setahun dengan memperhatikan kuantitas panen. Walau demikian, diakui bahwa kondisi kebutuhan pangan selalu mencukupi.⁸³

“Menaksir kebutuhan keluarga, misalnya hasil pertanian 20 karung, apakah mencukupi kebutuhan keluarga atau tidak sampai panen berikutnya. Biasanya hasil panen segitu tidaklah cukup sampai panen berikutnya. Baru cukup untuk kebutuhan keluarga sebesar 35 karung, tapi alhamdulillah kondisinya selalu mencukupi hingga masa panen berikutnya. Makan minum tetap tiga kali sehari seadanya.”

Kondisi tidak jauh berbeda disampaikan oleh bapak Muhdar. Menjaga jiwa harus dibarengi dengan kesederhanaan hidup. Diakui olehnya, apabila mendapat rezki digunakannya untuk memperbaiki rumah, dan membeli ikan.⁸⁴

“Pakaian, makanan, dan rumah saya sederhana. Tidak boros dan pamer karena harta tidak banyak yang penting berkah. Kalau ada rezki untuk rumah, kadang untuk beli ikan buat lauk.”

c. Menjaga akal

Kualitas akal menjadikan manusia lebih mulia. Menurut bapak Abdul Latif, akal sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Dengan akal orang akan gampang melakukan apa pun, apakah dengan orientasi negatif ataukah positif. Dalam prakteknya akal manusia dibagi dalam dua kategori umum yaitu akal sehat dan akal licik atau tidak sehat. Menurutnya akal licik itu seperti mencuri,

⁸³ H. Misbah Mursalim, Wawancara (Pordapor, 28 November 2020)

⁸⁴ Muhdar, Wawancara, (Pordapor, 28 November 2020)

menipu, berjudi, dan bermaksiat. Inilah sisi negatif ketika seseorang mampu menjaga akalnya. Sedangkan akal sehat itu dengan tidak melakukan hal-hal tersebut di atas. Yang dilakukannya agar tetap terjaga akalnya yaitu mengisinya dengan hal-hal positif seperti bertani, membaca buku, mengurus ternak, dan mendengar ceramah-ceramah melalui media elektronik.⁸⁵

“Hal positif itu seperti bertani, meluangkan waktu untuk belajar, sholat, meluangkan waktu untuk mengurus sapi. Belajar itu seperti membaca buku, sekali-sekali membaca al-Qur’an di rumah, dan mendengarkan ceramah sekali-sekali dari youtube dan dari TV juga, itu yang kita lakukan untuk menjaga akalkita.”

Selain itu, pengembangan intelektual demi meningkatkan kualitas hidup pernah dilakukan oleh bapak Abdul Latif. Kesadaran ini dengan menempuh pendidikan tinggi di Madura.

“Ya alhamdulillah tahun 2014 kemarin saya bisa selesaikan S1 saya di Bima, sekarang sambil ngajar di SMAN 2 Sumenep”

Ditekankan lebih lanjut oleh bapak Abdul Latif tentang peran lingkungan dalam membentuk akal manusia. Menurutnya, dalam menjaga akal di desa pordapor ini kita harus kuat iman dan menjaga sholat. Hal ini disebabkan karena keadaan lingkungan yang tidak kondusif dari praktek menyimpang sebagian masyarakatnya. Dengan maraknya judi dan narkoba kondisi iman yang lemah akan mendorong mudahnya orang-orang terjerumus dalam hal demikian. Kegagalan dari itu akan menjadikan pola pikir menjadi tidak stabil dan kacau yang justru membahayakan akal.

Hidup di tengah masyarakat dengan kompleksitas masalah mengharuskan

⁸⁵ Abdul Latif, Wawancara, (Pordapor, 28 November 2020)

masyarakat untuk meningkatkan kualitas keilmuannya sebagai cara menghadapinya. Menurut bapak Muhdar, hal itu hanya dapat dicapai dengan mendengar ceramah agama dan membaca buku. Keluasan ilmu para penceramah diharapkannya agar dalam pelaksanaan kehidupan dapat terhindar dari hal-hal yang merusak akalsehatnya.⁸⁶

d. Menjaga keturunan

Anak menjadi bagian yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup baik pada keluarga maupun bangsa. Masa depan kehidupan yang baik bergantung kualitas generasinya. Kualitas itu dapat dimulai dengan penanaman nilai-nilai seperti akhlak, memperhatikan kesehatannya baik jasmani maupun rohani, serta mendidiknya baik dilingkungan formal maupun non formal. Di mata Bapak H. Misbah Mursalim, menjaga keturunan menjadi tugas orang tua. Memperhatikan masa depannya menjadi prioritas utama semasa hidup, dengan cara memperhatikan pendidikan mereka. Baginya pendidikan anak itu suatu kewajiban, sehingga berdasar kemampuannya setiap keinginan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan selalu direstui olehnya meski mengharuskannya untuk berutang.⁸⁷

Menjaga anak tidak terbatas pada kesadaran untuk merestui mereka melanjutkan pendidikan. Di samping itu orang tua hendaklah memiliki kepekaan terhadap keberadaan anak dengan selalu mengawasinya di mana pun mereka berada. Mengawasinya dengan menasehati agar setiap tindakan diawali dengan niat, jangan sampai keinginannya dalam menempuh pendidikan justru hasilnya mengecewakan keluarga seperti bermaksiat sehingga hamil di luar nikah, terlibat narkoba, perjudian, terlibat minuman keras dan lainnya. Kalau kiranya hal ini

⁸⁶ Muhdar, Wawancara, (Pordapor, 29 November, 2020)

⁸⁷ H. Misbah Mursalim, Wawancara(Pordapor, 29 November 2020)

terjadi, dengan tegas akan ada balasan untuk anak-anaknya.⁸⁸

“Kalian kalau ingin sekolah, sekolah yang benar. Jangan sampai pergi sekolah sendiri tapi pulang dengan tiga atau empat orang. Insya Allah akan saya tenggelamkan di laut hingga kabar namamu saja yang sampai di rumah. Itulah ganjaran untuk anak-anak saya terutama yang perempuan. Jangan sekolah hanya buang-buang biaya. Tapi alhamdulillah tidak ada yang seperti itu.”

Perhatian orang tua dalam menjaga anak tidak hanya setelah menempuh sekolah menengah melainkan jauh sebelum itu. Keinginan-keinginan untuk memberikan nilai dasar agama sudah tertanam dalam benak keluarga seperti mengantarnya ke tempat guru ngaji (TPQ) atau dengan mengajarnya membaca al-Qur‘an. Cara ini dimaksudkan agar generasi menjadi sholeh dan sholeha dimasa yang akan datang.⁸⁹Selain itu, dari sisi kesehatan anak mereka mengaku terbantu dengan fasilitas kesehatan pemerintah sehingga tidak memiliki kekhawatiran serius tentang kesehatan anak.⁹⁰

“Anak-anak sehat semua, alhamdulillah. Kalaupun ada yang sakit, kita periksa tidak makan biaya. Ada jaminan dari pemerintah.”

e. Menjaga Harta

Di tempatkannya harta pada point terakhir dalam *maqashid syariah* tidak bermaksud untuk menkerdikan peranan harta dalam proses mencapai kesejahteraan. Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai kesempurnaan dari beberapa aspek dalam *maqashid syariah* bergantung pada harta yang dimiliki.

Dalam menjaga harta, menurut bapak H. Misbah Mursalim bergantung

⁸⁸ H. Misbah Mursalim, *Wawancara* (Pordapor, 29 November 2020)

⁸⁹ Usman, *Wawancara*, (Pordapor, 29 November, 2020)

⁹⁰ H. Misbah Mursalim, *Wawancara*, (Pordapor, 29 November 2020)

pada kemampuan kita dalam mengendalikan kebutuhan dengan cara berhemat. Sedangkan dalam rangka mengembangkannya dengan cara membeli tanah pertanian.⁹¹ Buah dari pembelian tanah itu sudah dirasakannya sebagai sumber utama kebutuhan keluarga. Menjaga harta dengan cara seperti itu membuatnya makin bersyukur baik dikala susah maupun senang. Karena memang rata-rata masyarakat di desa pordapor mata pencahariannya dengan bertani.⁹²

“Saya hidup ini tidak pernah foya-foya karena sudah terbiasa hidup susah. Setiap rizki yang didapat saya sisihkan setengahnya untuk membeli kebutuhan rumah, dan untuk biaya kuliah anak.”

Lebih lanjut bapak Misbah Mursalim mengingatkan pentingnya menjaga harta dengan memperhatikan penggunaannya. Selain untuk kebutuhan sehari-hari hasil pertanian juga digunakannya untuk memperbaiki tempat ibadah.

“Kalau lagi panen kami patungan untuk perbaiki musholah dekat rumah, juga untuk pembangunan masjid desa Lanci Jaya karena lagi tahap renovasi sekarang. Itu bentuk sedeqah dari kita.”

Pendapatan hasil pertanianselain untuk kebutuhan hidup pengelolaannya bergantung pada potensi desa yang dimiliki. Menurut bapak Abdul latif, bentuk pengelolaan harta seperti membeli sapi untuk ternak. Dengan begitu petani tidak hanya terfokus pada pertanian melainkan juga sebagai peternak sapi.⁹³ Lebih lanjut Bapak Abdul Latif mengingatkan pentingnya menjaga harta dengan memperhatikan cara memperolehnya serta bentuk pengelolaannya. Sebagai masyarakat petani, jangan sampai biaya dalam proses pertanian dicampur dengan modal yang diperoleh dengan cara tidak halal. Kalau itu terjadi, menurut

⁹¹ H. Misbah Mursalin, *Wawancara*, (Pordapor 29 November 2020)

⁹² H. Misbah Mursalim, *Wawancara*, (Pordapor, 29 November 2020)

⁹³ Abdul Latif, *Wawancara*, (Pordapor, 30 November 2020)

pengalamannya hasil yang diperoleh tidaklah maksimal.

“Dulu saya pernah merasakan menang togel 500 ribu, 200 ribu buat beli rokok sama teman-teman, 300 ribu nya buat saya beli bibit kacang ijo. Sementara uang dari istri 1.200.000, jadi untuk bibit 1.500.000. mungkin karena uang campur dengan hasil yang nggak betul sehingga hasilnya juga nggak betul juga. Demi Allah pernah saya lakukan, hasilnya cuma 56 kg saja sehektar, nggak bagus tumbuhnya. Saya tidak mau lagi seperti itu”

Tabel 5.3
Penjagaan Maqashid Syari’ah

<i>Maqashid Syari’ah</i>	<i>Min Nahiyah al-Wujud (Perintah)</i>	<i>Min Nahiyah al-Adam (Larangan)</i>
Menjaga Agama (<i>hifz al-din</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Belajar ilmu agama • Menunaikan sholat wajib • Puas Ramadhan • Menunaikan zakat fitrah dan mal • Mendaftar haji 	
Menjaga Jiwa (<i>hifz al-nafs</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Berpakaian sederhana • Menaksir kebutuhan pangan keluarga • Memperbaiki rumah 	
Menjaga Akal (<i>hifz al-., aql</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Bertani, mengurus sapi, dan mendengar ceramah • Kuliah S1 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjauhinarkoba
Menjaga Keturunan (<i>hifz al- nasl</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pada usia dini mengantarnya ke TPQ 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi dari perilaku menyimpang

	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan pendidikan anak ke perguruan tinggi • Menjaga kesehatan anak 	
Menjaga Harta (<i>hifz al-mal</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Membeli tanah pertanian • Membeli sapi ternak • Sedekah pembangunan tempat ibadah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Foya-foya • Menghindari modal haram (uang hasil Judi)

BAB V

PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan dibahas tentang: (1) Kontribusi Alokasi Penggunaan dana desa di desa pondok. (2) Tingkat Kesejahteraan Ekonomi dalam Konsep Maqashid Syariah.

1. Kontribusi Alokasi penggunaan Dana Desa

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada kajian teori bahwa Kontribusi menurut Eoritis masyarakat adalah sebagai sumbangsih (peran) atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu, kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara foemalitas saja melainkan harus ada buktinya bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu dan ikut kelapangan untuk mengaksesskan suatu kegiatan tertentu.

Sedangkan pengertian Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Artinya pengelolaan dana desa adalah pengelolaan dan desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, Pengelolaan ini berawal dari Perencanaan yang mana akan dibahas di forum musyawarah rencana pembangunan desa, dimana seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan partisipatif dan menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat desa, dengan demikian pendistribusian dana desa adalah kegiatan yang didesain untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengharap akan mendapatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dalam tulisan ini penulis juga meneliti pola kesejahteraan dari dana desa salah satu warga yang diwawancarai berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi adalah Ach. Noval beliau adalah aktifis ekonomi mengungkapkan bahwa pembangunan desa tidak selalu pembangunan fisik akan tetapi juga menyentuh pembangunasn ekonomi sehingga kedepan masyarakat dapat lebih sejahtera.

Menurut Halimi salah seorang masyarakat yang juga salah satu kepala tukang bangunan yang juga ikut bekerja membangun desa. Menurutnya pembangunan infrastruktur bisa dikurangi dengan dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, karna melihat semua jalan sudah hampir semua diperbaiki hingga jalan pelosokpun. Namun disini masih kurangnya pemberian modal usaha kecil kepada masyarakat.⁹⁴

Rif'atul Hasanah salah seorang perempuan yang multi talenta menyebutkan kesejahteraan ekonomi dari dana alokasi dana desa cukup penting terutama untuk ibu rumah tangga sebagai usaha sampingan seperti usaha kios dalam menambah pendapatan keluarga.⁹⁵

Dalam pengelolaan dana desa alhamdulillah sudah sebagian merata mulai dari jalan raya sampai pada jalan pelosok, sehingga memudahkan para masyarakat desa pordapor dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti bercocok tanam, berdagang dan bahkan anak-anak untuk berangkat ke sekolah, karena melihat pada anggaran dana desa untuk pembangunan benar-benar dialokasikan. Dengan demikian proses pengelolaan dana desa sangat sesuai sekali terhdap tujuan dana desa itu turun tidak lain untuk kesejahteraan masyarkat, baik dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat dengan adanya BUMDes. dalam pengelolaan dana desa ini masyarakat sudah merasakan hasil kerja dana desa ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁹⁴ Halimi, Wawancara, (Pordapor, 29 November 2020)

⁹⁵ Rif'atul Hasanah, Wawancara, (28, November 2020)

Dari segi kemanfaatan, meski belum semua segmen masyarakat menikmati dana desa, masyarakat cukup puas karena pembangunan desa dari dana desa didasarkan atas usulan atau gagasan yang berasal dari masyarakat. Implementasi dana desa memberikan efek langsung maupun tidak langsung terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat.

Manfaat langsung secara fisik infrastruktur juga berdampak pada perekonomian, karena pada kenyatannya di lapangan bahwa masyarakat desa pordapor kebanyakan bertani dan berdagang, sudah dikenal dari desa-desa sebelah bahwa di desa pordapor merupakan desa yang memproduksi tapei yang khas. Dari kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat itulah kepala desa membentuk BUMDes untuk kemajuan ekonomi masyarakat dengan membeli kembali produk tapei untuk dijadikan inovasi produk bagi tim bumdes yang sudah dibentuk.

2. Peranan Dana Desa dan Pengembangan Ekonomi BUMDes Desa Pordapor

UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta memiliki wewenang dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Oleh karena itu desa perlu memperoleh perhatian dari pemerintah pusat secara serius, karena pada hakikatnya kemajuan bangsa dan negara berawal dari pembangunan pedesaan yang baik dan merata. Berdasarkan pasal 78, pembangunan desa sesuai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa untuk mencukupi kebutuhan dasar dan mengatasi kemiskinan, pengembangan potensi lokal, sarana dan prasarana dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara bijaksana dan berkelanjutan.

Seiring berjalannya waktu, desa telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan baik bidang infrastruktur maupun non infrastruktur. Pembangunan desa ini diarahkan melalui optimalisasi potensi desa. Bentuk lain dari kepedulian pemerintah pusat dalam pembangunan pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah melalui kebijakan dana desa. Lahirnya kebijakan dana desa telah mendorong pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui kebijakan pembentukan dan pengembangan BUMDes di desa. BUMDes juga hadir sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi masalah perekonomian masyarakat desa. Selain BUMDes didirikan sebagai upaya untuk memobilisasi pengelolaan asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil yang berkembang dalam masyarakat.

Pemanfaatan dana desa di desa pordapor dalam beberapa tahun terakhir masih diprioritaskan ke sektor infrastruktur. Meskipun demikian, aparatur desa mempunyai komitmen dalam mengembangkan BUMDes desa pordapor. BUMDes desa pordapor merupakan bentuk nyata kontribusi alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pendirian dan penguatan kelembagaan BUMDes. Sejauh ini pengembangan BUMDes di desa pordapor sudah terlihat perannya dalam kemajuan ekonomi desa. Jadi dalam masa mendatang BUMDes pordapor berpotensi memiliki BUMDes yang kuat dan berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi desa melalui BUMDes. Karena dari tim penyelenggara BUMDes memang diambil dari lulusan S1 untuk megembangkan BUMDes di desa pordapor.

3. Kesejahteraan Ekonomi Konsep Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Dalam *maqashid syari'ah*, menurut Syatibi tingkatan pertama yang perlu diperhatikan yaitu terpenuhinya kebutuhan *Daruriyat* di samping kebutuhan *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*.

Kebutuhan *daruriyat* dalam Islam menjadi yang utama harus dipenuhi. Ketiadaannya akan mengancam eksistensi manusia baik jasmani maupun rohani. Syatibi menekankan bahwa untuk menjamin kemaslahatan manusia hendaklah menjaga kebutuhan *daruriyat* yaitu kemampuan manusia dalam menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-., aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).⁹⁶Penjagaan ini dapat di tempuh dengan dua cara, yaitu:⁹⁷*Pertama*, dari segi ada (*min nahiyah al-wujud*), yakni menjaga dan memelihara sesuatu yang dapat membuat langgengnya lima unsur tersebut. *Kedua*, dari segi tidak ada (*min nahiyah al-adam*), yakni, mencegah sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya lima unsur tersebut.

Terdapat tiga tahapan strategis dalam membangun desa diantaranya adalah⁹⁸:

- a) Tahapan Pertama: melakukan reformasi budaya organisasi pemerintah desa. Pada tahapan ini perangkat desa menerapkan empat dari tujuh prinsip sapta pesona serta visi misi pembangunan desa diantaranya: sejuk, tertib, aman, dan bersih. Prinsip bersih pada konteks ini, tidak hanya bermakna kebersihan lingkungan melainkan upaya sikap amanah dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang harus diterapkanoleh segenap perangkat desa. Selain itu, prinsip aman dan sejuk dapat diartikan sebagai bentuk sikap stabilitas politik yang harus dijaga oleh seluruh perangkat desa khususnya kepala desa.

Disamping prinsip Sapta Pesona, terdapat upaya penguatan karakter pemerintah desa yang dilakukan masyarakat Desa Pordapor. prinsip 3S pun diterapkan dalam proses pembangunan desa tersebut, diantaranya adalah smart, speed, solid. Smart merupakan upaya atau sikap dimana masyarakat beserta perangkat desa

⁹⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *Almuwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, II (Arab Saudi: Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah), 3-5

⁹⁷ Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Pramedia Group, 2014), 89

⁹⁸ <http://www.kompasiana.com/avecom> diakses pada 30november 2020

bertindak cerdas dan selaluberfikir sebelum bertindak. Kreatifitas dan inovasi menjadi kunci berkembangnya suatu desa. Hal itulah yang diterapkan dalam pengembangan Desa pordapor.

Pedoman lainnya yang diterapkan pada pengembangan Desa pordapor adalah speed. Speed merupakan salah satu sikap yang dimiliki oleh para pemimpin maupun perangkat desa lainnya, dimana sebagai pemimpin haruslah menjadi pelopor dalam bertindak maupun meresponsegala permasalahan yang terjadi di desa. Cepat dan tanggap dalam mencari solusi suatu permasalahan menjadikan para perangkat desa mampu bangkit dalam pengembangan desa pordapor. Selanjutnya adalah solid, prinsip ini harus selalu diutamakan pada diri setiap perangkat desa, yang mana pekerjaan yang sulit hanya akan tercipta dengan sikap gotong royong dan saling membantu. Solidaritas ini menjadi penguat kuatnya sinergi antara kepala desa, perangkat desaserta seluruh warga di daerah tersebut. Prinsip ini sejatinya bertujuan untuk memudahkan urusan masyarakatnya sehingga menjadi lebih ringkas dan cepat, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw:

“Dari Abu Hurairah ra, Nabi Saw, bersabda: “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambaNya selama hambaNya itu suka menolong terhadap saudaranya”. (HR. Muslim)⁹⁹

⁹⁹ An-Nawawi, Imam. *Matan Hadits Arbai'in An- Nawawi*, (Solo: Insan Kamil, 2013)

b). Tahapan strategi pengembangan desa selanjutnya adalah aktivasi kelembagaan desa. Dalam strategi ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) menjadi salah satu instrument terpenting dalam mengantar desa pordapormenjadi sukses. BUMdes Sumber Sejahtera menjadi yang terdepan dalam mengeksplorasi dan menginvestasi potensi desa Pordapor. BUMdes mendapatkan hak penuh untuk mengolah dana desa menjadi modal usaha produktif untuk pembangunan desa.

Selain itu BUMdes, kelompok BUMDes juga dioptimalkan dalam pembangunan desa Pordapor ini mendapat pembinaan oleh pemerintah kabupaten, sehingga BUMDes ini menjadi sarana untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat.

c). Tahapan yang ketiga adalah sinergi lima aktor pembangunan desa. Selain BUMdes yang berperan menjadi penggerak ekonomi desa, selanjutnya adalah pemanfaatan lima aktor penting pendukung pengembangan desa. Aktor pertama adalah pihak pemerintah, kedua adalah pihak swasta, ketiga adalah media massa, keempat akademisi, dan yang terakhir masyarakat desa.

Serangkaian metode pemberdayaan diatas bukan hanya ditujukan untuk membangun perekonomian semata, namun juga faktor non ekonomi lainnya. Hal ini sesuai dengan penjabaran oleh Akhmad Faozan¹⁰⁰,terkait konsep pemberdayaan ala Rasulullah saw. Konsep pemberdayaan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw telah memberikan sudut pandang baru selain dari sisi konvensional, dimana ada unsur keislaman yang digunakan dalam tujuan pemberdayaan, untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, sehingga akan didapatkan tujuan yang haqiqi. Kunci kesuksesan pemberdayaan masyarakat tersebut terletak pada diri mereka sendiri, sehingga dibutuhkan adanya partisipasi yang positif dari setiap element masyarakat

¹⁰⁰ Faozan, Ahmad. *Pemberdayaan Ekonomi Difabel Perspektif Maqashid Syari'ah*, (IAIN Purwokerto: 2016)

yang ada di desa, demi terwujudnya visi dan misi bersama. Hal ini sejalan dengan firman Allah saw. Surat Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (11)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri”. (QS. Al-Ra'd: 11)¹⁰¹

Dalam ayat diatas terkandung penjelasan, bahwasanya semua perkara diseluruh dunia ini terjadi berdasarkan taqdir dan perintah Allah swt. akan tetapi Allah juga akan melihat usaha kaumnya terlebih dahulu dalam mengupayakan adanya perubahan bagi diri mereka. Rasulullah saw juga telah memberikan tuntunan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja dan berusaha akan senantiasa bernilai ibadah jika dilakukan dengan tulus ikhlas semata mengharapkan ridho ilahi.

Rasulullah juga mengajarkan adanya untuk melakukan perubahan yang mengarahkan umatnya kepada perbaikan hidup yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga tidak menjadikan dirinya orang-orang yang merugi. Kemudian dalam mencapai suatu tujuan yang diimpikan tentu saja tidak hanya sekedar berusaha dan berdoa semata, namun juga dibutuhkan adanya kesabaran dan ketekunan, mengingat metode pemberdayaan umat sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya pada saat itu yang terbiasa mengkonsumsi khomr (minuman keras), Nabi tidak serta merta mengharamkan khamr tersebut, akan tetapi beliau melakukan tahapan dalam melakukan pemberdayaannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 219:

¹⁰¹ QS. Al-Ra'd:11

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا (219)

Artinya: “mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi, katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”. (QS. Al-Baqarah: 219)¹⁰²

Pada ayat tersebut, Rasulullah tidak serta merta melarang konsumsikhams, melainkan Nabi melakukan pendekatan dengan cara menyadarkan akan bahaya dan mafsadah dari khamr.

Dan pada ayat ini, kembali Allah swt tidak serta merta mempertegas larangannya dalam mengkonsumsi khamr, melainkan dengan membatasi bahwa terdapat larangan untuk menunaikan shalat bagi mereka yang masih terpengaruh minuman keras (mabuk). Kemudian akhirnya penegasan larangan khamr dijabarkan pada al-Qur’an surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anakpanah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah itu agar kamu beruntung.” (QS.Al-Maidah: 90)¹⁰³

Dalam ayat ini Allah swt benar-benar tegas dalam melarang bagi umat muslim khususnya dan umat manusia secara keseluruhan pada umumnya, bahwa

¹⁰² QS. Al-Baqarah: 219

¹⁰³ QS. Surat Al-Maidah: 90

mengonsumsi khamr termasuk dalam perbuatan yang dilarang dan dilaknat karena termasuk dalam perbuatan keji dan kebiasaan setan.

Pada sepenggal kisah pemberdayaan yang Rasulullah saw laksanakan terhadap kaumnya dalam kasus menghindarkan kaumnya dari perbuatan keji yakni meminum khamr melalui tuntunan Al-Qur'an, beliau melakukan tahapan yang tentu saja membutuhkan proses yang Panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sehingga dibenarkan bahwa dalam proses pemberdayaan memang dibutuhkan adanya unsur kesabaran dan ketekunan dalam menjalankannya, sehingga akan menghasilkan pemahaman yang maskimal.

Kemudian dalam proses pemberdayaan ala rasulullah selanjutnya adalah senantiasa melakukan musyawarah dan perumusan keputusan dan kebijakan secara mufakad bersama-sama element masyarakat lainnya, sehingga akan dapat dipahami dan disetujui secara kolektif tanpa adanya pertentangan diantara masyarakat nantinya. Dan yang paling penting dari proses pemberdayaan adalah selalu menempatkan tujuan akhirat sebagai acuan dalam menggarapai kesuksesan yang diridhoi, dalam hal ini akan dikaitkan dengan unsur maqashid syariah.

1. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa pondapor Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid Syariah memiliki tujuan guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia maupun kelak di akhirat. Oleh karenanya Imam syatibi menjelaskan terdapat dua hal yang dapat dicapai oleh manusia dalam mengamalkan tuntunan maqashid Syariah, Pertama memenuhi tuntunan Syariah (taklif), yaitu berupaya usaha untuk mewujudkannya (wujud) dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah (awamir) dan mempertahankan (ibqa') dari kehancuran dan keterpurukan yang akan terjadi taktala menjauhi larangan-larangan Allah (nawahi) yang terkandung dalam hukum Syariah tersebut.¹³³ Jadi Pada intinya, maqashid Syariah ini digunakan sebagai

dasar acuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia dan kelak di akhirat, karena semata-mata misi manusia bahkan jin sekalipun di dunia ini semata hanya untuk beribadah dan mengharap ridho dari Allah swt. sebagaimana firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-ku" ¹⁰⁴

Penekanan dari maqashid Syariah yang dilakukan oleh Syatibi secara menyeluruh senantiasa mengacu pada kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang dalam hal ini menandakan bahwa hukum acuan tersebut mengandung kemaslahatan yang terjamin, karena Al-Qur'an pada dasarnya adalah kalamullah yang jelas keabsahannya. Selanjutnya dalam pembagiannya maqashid Syariah terdapat 3 level tingkatan, yakni dharuriyah, hajiati dan tahsiniyah. Kemudian darinya dijabarkan lagi yakni terdapat 5 aspek primer yang perlu dijaga agar tidak musnah dan dapat senantiasa berkembang. Kelima aspek tersebut diantaranya adalah menjaga agama (hifd diin), menjaga akal (hifdz aql), menjaga keturunan (hifdz dzhurriyah), menjagaharta (hifdz maal) dan menjaga jiwa (hifdz nafs).

a. Menjaga Agama (hifdz ad-din)

Aspek ini sangat lah penting, mengingat agama menjadi hal mutlak dijaga sebagai dasar penting pedoman dan tujuan hidup manusia, seperti menjaga ibadah, sholat, puasa, zakat, serta menjauhi larangannya dan menyeru pada kebaikan. Sebagaimana firman Allah swt:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)

¹⁰⁴ QS. Adz-Durriyat: 56

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*¹⁰⁵

Aktivitas keagamaan yang rutin dilaksanakan dikalangan warga senantiasa memiliki tujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah swt, seperti mendirikan tempat peribadatan yang layak dan nyaman, menghimpun zakat dan infaq rutin tiap bulannya untuk membantu sesamanya, mengadakan tahlil dan itighosah bersama yang dibarengi dengan kajian keislaman keagamaan untuk menambah wawasan keagamaan bagi masyarakat dan lain sebagainya.

Serangkaian kegiatan tersebut rutin dilaksanakan demi menjaga keistiqomahan warga dalam menjalankan ibadahnya, mengingat mayoritas warga desa masih banyak yang tidak mengemban pendidikan yang tinggi menjadikan pemerintah melakukan pendekatan melalui kegiatan rutin seperti itu guna merangkul warga agar mau dan berpartisipasi dalam proses menjaga agamanya, menjadikan diri masing-masing nya menjadi lebih baik dari hari ke harinya.

b. Menjaga Jiwa (Hifdz Nafs)

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Sebagaimana firman Allah swt, pada Surat Al-Furqan Ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68)

¹⁰⁵ QS. Ad-Dhariat

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”¹⁰⁶

Pemberdayaan dari sector lingkungan juga dapat berdampak pada penguatan karakter kejiwaan warga desa pordapor, dengan menjaga kebersihan alam sekitar dapat menentramkan jiwa dari perasaan su'udhzon dan tingkat stess. Disisi lain, upaya menjaga kesehatan demi didaptkannya jiwa yang sehat juga seringkali digalakan, antusiasme dan kesadaran warga kini sudah mulai terbangun dengan sendirinya, bahkan akan timbul rasa sungkan jika mereka tidak dapat berpartisipasi aktif dalam salah satu kegiatan tersebut.

c. Menjaga Akal (Hifdz 'Aql)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya matahari, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Maka dengan menjaga salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia berupa akal ini dapat diterapkan dengan senantiasa mau belajar, memperdalam keilmuan agama dan umum, serta gemar mentadabburi alam untuk dapat merasakan ilmu yang alam sekitar berikan. Allah swt berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70)

¹⁰⁶ QS. Al-Furqan: 68

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”¹⁰⁷

Pendidikan menjadi titik kelemahan bagi warga Pordapor, orientasi warga masih mengacu pada pertumbuhan ekonomi sematadengan bekerja dan menghasilkan pendapatan, dan melalaikan pentingnya mutu Pendidikan di bangku sekolah hingga perkuliahan sebagai bekal keterampilan dan kemampuan, sehingga pemerintah seringkali memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat aplikatif, karena lebih terkesan simple dan langsung dapat dirasakan oleh warganya, pelatihan-pelatihan tersebut tidak hanya diberikan dari pemerintah desa saja, namun juga seringkali diberikan oleh dinas-dinas dari tingkat kabupaten hingga provinsi, sehingga tak heran jika dari hasil kemauan dan kerja keras warga dengan pemerintah desa dalam belajar dan mencari solusi dan berinovasi menjadikan desanya seringkali mendapatkan beberapa penghargaan diajang yang bergengsi.

d. Menjaga Keturunan (Hifdz An-Nasl)

Aspek menjaga keturunan ini mensyariatkan adanya larangan perzinaan, munuduh zina terhadap perempuan muhsonat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan berzina yang terdapat dalam Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)

¹⁰⁷ QS. Al-Furqan: 70

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk¹⁰⁸”

Pemuda adalah generasi penerus yang akan mengemban amanah dalam melestarikan desa selanjutnya, strategi yang digunakan di desa pordapor dengan menggandeng pemuda-pemudinya untuk ikut aktif dalam pemberdayaan umat dapat terlihat dalam partisipasi mereka dalam mengisi structural kepengurusan dan keanggotaan di tiap titik, serta remaja mushollah. Selain itu, adanya upaya desa dalam memfasilitasi kesehatan warganya dengan keberadaan Polindes, dan pengecekan kesehatan rutin bagi balita dan lansia di kegiatan Posyandu. Serta adanya mobil desa yang memudahkan masyarakat desa pordapor untuk lebih meringankan pengeluaran ongkos mobil, karena masyarakat hanya dibebankan pada pembayaran di bensin, hal itu karena pihak kepala desa sudah menyediakan lengkap dengan sopirnya.

e. Menjaga Harta (Hifdz Maal)

Menjaga harta untuk senantiasa bersumber dari jalan yang di ridhoiNya adalah menjadi hal mutlak untuk ditegakkan, mengingat dari rizki yang kita peroleh jika tidak berasal dari jalan yang halal maka dapat dipastikan setiap sesuap makanan yang kita konsumsi dari hasil harta non-halal tersebut akan menjadi darah api kelak diakhirat, serta akan menghambat diterimanya amal ibadah dan perbuatan manusia oleh sebab ketidak halalan harta tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ لِّلّٰهِ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا (29)

¹⁰⁸ Qs. Al-Isra': 32

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁰⁹

Zakat dan infaq menjadi salah satu jalan dalam penguatan perekonomian warga, upaya ini bertujuan untuk membangun program ekonomi produktif, sebagaimana digalakkan oleh desa yang dikoordinatori oleh pengurus ranting LAZIZNU setempat dengan melakukan kesepakatan kepada anggota warga pordapor berupa infaq bulanan ditiap bulannya sebesar Rp. 10.000. Selanjutnya upaya lainnya dalam menjaga harta diaplikasikan pada BUMdes Sumber Sejahtera, dengan pemberian modal sebagai penguatan usaha bagi warga, juga dengan adanya unit simpan pinjam, tujuan dari unit ini adalah untuk menarik minat dan antusiasme dan memudahkan warga dalam menabung, sehingga warga tidak perlu jauh-jauh pergi ke kecamatan untuk menabung di bank, karena di desanya sudah tersedia pelayanan yang lebih memudahkan masyarakatnya.

Menurut As-Syatibi untuk mewujudkan mashlahah di dunia maupun di akhirat terdapat lima dimensi yang harus dipelihara yakni:

1. Memelihara agama dengan memelihara agama dari serangan musuh, memelihara jiwa agama yang tumbuh sejak lahir secara fitri dan orang ang tidak dapat menjaga kebutuhan ini berarti telah kehilangan esensi kehidupan yang menjadikan putus hubungan antara khaliq dan makhluk.
2. Memelihara jiwa dengan cara memenuhi hak hidup masing-masing anggota masyarakat sesuai dengan aturan ang berlaku, karena itu harus ada hukum pidana terhadap orang ang melanggar ketentuan tersebut.

¹⁰⁹ QS. An-Nisa’: 29

Memelihara jiwa berarti melindungi jiwa manusia dari gangguan yang disebabkan oleh individu maupun kelompok serta melindungi kesehatan fisik seperti terpeliharanya kebutuhan sandang, pangan dan papan.

3. Memelihara akal berarti melindungi individu dari pengaruh yang merusak daya pikirannya. Seperti minum khamr, narkoba, dsb. Pelanggaran ini dikenakan sanksi atau had.
4. Memelihara keturunan dengan cara mengatur pernikahan dan pelarangan pelecehan seksual seperti zina, dan lain sebagainya yang dapat merusak keturunan. Menjamin pertumbuhan mental dan fisik anak baik dengan pendidikan dan kesehatan hingga mereka dewasa.
5. Memelihara terkait dengan mencari rejeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengharapkan segala bentuk riba, perampokan, penipuan dan pencurian. Mengingat rejeki yang halal dapat berpengaruh terhadap kemudahan menjalankan ibadah, sebaliknya harta yang haram mengakibatkan malas dan sulit melakukan ibadah.

Sedangkan menurut Jasser Auda, etika merupakan bangunan dasar ketiga dalam islam setelah iman dan hukum. Dapat dikatakan bahwa islam itu iman, hukum, dan etika, ketiga aspek ini intern dengan islam. Prinsip etika juga akan berimplikasi pada tiga aspek penting dalam aktivitas ekonomi yaitu produksi yang merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam maqashid produksi kebutuhan dasar termasuk dalam kategori dharuriat dan pemenuhannya harus meliputi lima atau enam aspek lainnya yang termasuk dalam kategori ini yaitu penjagaan terhadap agama (*Hifz Al-Din*), penjagaan terhadap jiwa (*Hifz An-Nafs*), penjagaan terhadap akal (*Hifz Al-Aql*), penjagaan terhadap keturunan (*Hifz Al-Nasl*), penjagaan terhadap harta benda (*Hifz Al-Maal*), dan penjagaan terhadap kehormatan (*Hifz Al-*

Ird). Memproduksi sektor dharuriyyat harus diprioritaskan dari pada sektor hajiyyat dan tahsiniyyat, hal ini selaras dengan maqashid syariah dalam produksi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan manusia.¹¹⁰ Islam memberikan pemahaman yang meneluruh dan integral mengenai kesejahteraan tidak hana pada aspek individu namun juga sosial serta memadukan antara aspek material dan spritual. hal ini tergambar dalam surat al-baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَأْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَاللَّذِكُمْ هُمْ
الْمُتَّقُونَ (177)

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), pemintap-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. mereka itulah orangp-orang yang benar, dan mereka itulah orangp-orang yang bertaqwa.

Berdasarkan uraian diatas, kesejahteraan merupakan suatu keadaan dimana tercukupinya segala bentuk kebutuhan materi berupa kebutuhan pokok, kesehatan, dan rasa aman diri sendiri, keluarga bermasyarakat maupun bernegara. Kesejahteraan juga dapat dilihat dari dimensi lahiriah dan dapat dinilai atas standar tertentu. Sementara kebahagiaan bersifat sangat pribadi dan hanya dapat dirasakan oleh diri sendiri. Bagi seorang muslim kesejahteraan akhirat lebih diutamakan

¹¹⁰ Fauzia, Yunia Ika, dan Riadi K. Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group-, Cet./ 2, 215), 114-115

karena akhirat merupakan kehidupan yang abadi daripada kehidupan dunia yang bersifat sementara.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada umumnya masyarakat dan pemerintah desa merasa cukup terbantu karena dana desa memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembangunan desa, baik dari segi perekonomian, sosial dan politik. Dari segi ekonomi semakin terbukanya

aksesibilitas dan meningkatnya efisiensi. Adapun manfaat sosial memperkuat modal sosial, dengan menumbuhkan kembali semangat persatuan/kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan. dalam bidang politik, memberikan peluang besar pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan. secara tidak langsung dana desa turut menciptakan demokrasi dikalangan bawah.

Pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana desa juga telah sesuai dengan rencana (program kerja) yaitu penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan sarana prasaran, peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan, dan pendidikan pendalaman iman dan ketaqwaan.

Kesejahteraan Ekonomi Konsep Maqashid Syari'ah Masyarakat Desa Pordapor bisa menjaga:

- a. Agama, Kesadaran akan perintah agama mulai terbenahi dengan adanya tokoh agama yang mulai memberikan dengan arahan-arahan yang mendidik.
- b. Harta, peningkatan pendapatan dan perekonomian dengan mengikutsertakan pemuda yang sebelumnya pengangguran, untuk direkrut dan berpartisipasi pada pembangunan desa.
- c. LAZIZNU juga turut membantu dalam mengupayakan kegemaran bershodaqoh dan berzakat bagi masyarakat, dengan program shodaqoh sukarela tiap bulan yang telah disepakati bersama besarnya yakni Rp. 10.000.
- d. Keturunan, mengurangi kenakalan remaja, dikarenakan remaja yang sebelumnya tidak ada kegiatan yang bermanfaat, sekarang disibukkan dengan aktivitas pekerjaan.
- e. Rutinitas pengecekan kesehatan bagi balita dan lansia dapat menunjang kesadaran masyarakat akan pentingnya memperhatikan asupan gizi yang

mencukupi bagi buah hati, agar terhindar dari penyakit dan virus yang mudah menjangkitnya.

B. SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian diatas, maka penelitian ini ditujukan kepada:

1. Dana desa seharusnya dapat digunakan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak semata-mata untuk pembangunan fisik saja. Karna banyak potensi yang bisa digarap di desa pordapor.
2. Masyarakat dapat selalu menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan secara bersama, sehingga akan bisa terus dinikmati dalam waktu yang lama.
3. Memprioritaskan untuk pengembangan ekonominya seperti pertanian, berwirausaha, karena dapat memberikan pintu kesejahteraan dan kemandirian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Media Pustaka, 2014.

A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Media Pustaka, 2014.

Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin*, surabaya: Bina Ilmu, 2010.

Abu Ishaq al-Syatibi, *Almuwafaqat fi Ushul al-Syari'ah II*, Arab Saudi: Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah.

Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Anis Fuad, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

An-Nawawi, Imam. *Matan Hadits Arbai'in An-Nawawi*, Solo: Insan Kamil, 2013.

Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya: Karya Harapan, 2005.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Cet 7*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: BFFE, 2005.

Deddy Supriadi dan Dadang Sholihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Faozan, Ahmad. *Pemberdayaan Ekonomi Difabel Perspektif Maqashid Syari'ah*, IAIN Purwokerto: 2016.

Fauzia, Yunia Ika, dan Riadi K. Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group-, Cet./ 2, 2015.

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 2003.

Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.

Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Pramedia Group, 2014.

J. Vredembregt, *Metode dan Tehnik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1984.

Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah Kafalsafah li at-Tasyri' al-Islami Ru'yah Mandumiyah*, Beirut: Maktab al-Tauzi' fi al-'Alim al-'Arobi, 2012/1432.

Kementrian Agama RI, *AL-Quran Terjemah dan Tajwid*, Bandung: PT. SYGMA: 2014.

Kementrian Agama RI, *AL-Quran Terjemahan dan Tajwid*, Bandung: PT. SYGMA: 2014.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet 33*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Gemapress, 1999.

M. Aziz Firdausi, *Metodologi Penelitian*, Tangerang: Jelajah Nusa, 2012.

Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Pbersada, 2015.

Prof. Dr Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: alfabeta, 2019.

Prof. Drs. Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

T. Guritno, *Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia, 1992.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

W.J.S, Purwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal

Abdul Mutolib dkk, Kontribusi Dana Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, *jurnal ilmu Administrasi publik*, vol 4 No2, 2019.

Arif Sofianto, Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan, *Jurnal Of Economics*, Vol 4, No 2, Juni 2017.

Bernardus Seran Kehik dan Medan Yonathan Mael, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot, *Jurnal Politico*, Vol 17, No 2, 2017.

Bismar Arianto dkk, pemanfaatan Dana Desa dan Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Kepulauan Studi di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik JISIP*, Vol 6, No 2, 2019.

Blasius Manggu, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa, *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol 3, No 2, 2017.

Chabdra Kusuma Putra dkk, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No 6.

Marselina Ara Lili, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar, *Jurnal ADMINISTRASI PUBLIK (JAP) Vol 1, No 10*, 2018.

Retna Gumanti, “Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda, (Pendekatan Sistem dan Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 no.1 Maret: 2018.

Rudi Hasan, Penyelenggaraan Program SD-SMP Satu Atap dalam Latar Budaya Rumah Betang Kalimantan Tengah, *Jurnal Ilmu Pendidikan Jilid 19, Nomor 2*, Desember 2013, 02.

Rumsari Hadi Sumarto dan Lukas Dwiantara, Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol 10, No 1*, juni 2019.

Sumber Website

PENGETIANDANADESA[http://astadi77.blogspot.co.id/2016/04/makalah-alokasi-dana-desa-Html/diakses pada tanggal 20 november 2020](http://astadi77.blogspot.co.id/2016/04/makalah-alokasi-dana-desa-Html/diakses%20pada%20tanggal%20november%202020).

[Http://www.kompasiana.com/avecom](http://www.kompasiana.com/avecom) diakses pada 30november 2020.

Suyuti,[https://suyutimarzukidotcom.wordpress.com/2017/05/09/Beberapa-Konsep-Pengukuran-Kesejahteraan-Masyarakat-Di-Dunia/Diakses Pada 25 November 2020](https://suyutimarzukidotcom.wordpress.com/2017/05/09/Beberapa-Konsep-Pengukuran-Kesejahteraan-Masyarakat-Di-Dunia/Diakses%20Pada%2025%20November%202020).

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Sekretaris Desa Pordapor, 24/11/2020, pkl 10:20 WIB

Halili, wawancara, 25 November 2020

Misbah Mursalin, Wawancara, (Pordapor, 28 November 2020).

Abdul Latif, *Wawancara*, (Pordapor, 28 November 2020)

Muhdar, *Wawancara*, (Pordapor, 28 November 2020)

Abdul Latif, *Wawancara*, (Pordapor, 28 November 2020)

Usman, *Wawancara*, (Pordapor, 29 November, 2020)

Halimi, *Wawancara*, (Pordapor, 29 November 2020)

Rif'atul Hasanah, *Wawancara*, (28, November 2020)

Sumber Al-Qur'an

QS. Al-Ra'd *ayat* 11

QS. Al-Baqarah *ayat* 219

QS. Surat Al-Maidah *ayat*90

QS. Adz-Durriyat *ayat* 56

QS. Al-Furqan *ayat*68

Qs. Al-Isra' *ayat*32

QS. An-Nisa' *ayat*29

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Kontribusi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif
Maqashid Syariah
(Desa Pordapor)

1. Apakah dalam perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat?
2. Apa prioritas dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan dana desa?
3. Apakah ada kendala dari pelaksanaan pembangunan terkait alokasi dana desa, serta manfaatnya apa saja?
4. Bagaimana proses pengelolaan alokasi dana desa?

5. Kontribusi apa yang diberikan oleh desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
6. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait alokasi dana desa?
7. Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan alokasi dana desa?
8. Bagaimana pelaksanaan program dana desa?
9. Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, dan bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat?

Lampiran 2: Catatan Lapangan

Hasil Wawancara

Dalam pengelolaan dana desa alhamdulillah sudah sebagian merata mulai dari alan raya sampai pada jalan pelosok, ehingga memudahkan para masyarakat desa pordapor dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti bercocok tanam, berdagang dan bahkan anak-anak untuk berangkat ke sekolah, karena melihat pada anggaran dana desa untuk pembangunan benar-benar dialokasikan. Dan masyarakat berperan langsung ikut berpartisipasi dalam pembangunna desa.

Dari segi kemanfaatan, meski belum semua segmen masyarakat menikmati dana desa, masyarakat cukup puas karena pembangunan desa dari dana desa didasarkan atas usulan atau

gagasan yang berasal dari masyarakat. Implementasi dana desa memberikan efek langsung maupun tidak langsung terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat.

Proses pengelolaan alokasi dana desa pertama kita rencanakan dulu pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan yang menjadi prioritas mana saja, rencana itu kita ajukan ke camat diteruskan ke bupati setelah dana cair kita lakukan tahan pelaksanaan pembangunan, kemudian dari pembangunan itu ada laporan berkala dari tim pelaksana hingga pembangunan selesai di tahun anggaran bersangkutan. Kemudian kepala desa melaporkan SPJnya itu.

InsyaAllah sudah lumayan aktif sampai tingkat RW. Tapi secara umum tidak bisa seluruh elemen masyarakat dilibatkan dalam pembangunan desa hanya perwakilan saja dalam setiap kepala keluarga. Tapi dalam pembangunan kesulitannya ya karna dana desa sebagian itu difokuskan untuk covid, karena rencana sebelumnya kan tidak ada itu. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin untuk dapat memanager dana tersebut.

Melalui beberapa program kegiatan yang diadakan oleh aparat pemerintah desa pordapor. Dengan adanya program kegiatan baik itu pembinaan kemasyarakatan, pembangunan, pemberdayaan itu menjadi tanggung jawab kami selaku pemerintah dengan tujuan agar masyarakat itu sejahtera dan makmur. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa selalu berpedoman dengan pertauran-peraturan yang ada. Baik peraturan dari kemendagri, kemenkeu, perbup. Acuanannya itu, jika dalam pengelolaan ada kesulitan atau masalah kita musyawarahkan dengan aparat lain, dengan pendamping kecamatan dan pendamping desa juga. Kita paparkan permasalahannya gini problemnya gini hingga dapat menemukan keputusan yang terbaik.

DOKUMENTASI



Pembangunan Jalan Makadam Dusun Lumajang Timur



Jalan Setapak di Dusun Pordapor Timur



Penerangan Jalan Dusun Pordapor Barat Jalan Paving Dusun Lumajang Barat



Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pordapor Timur

Jembatan Dusun Pordapor Timur

BIODATA PENELITI

Nama : Mu'dimah
Nim : 18801017
Prodi : Magister Ekonomi Syariah
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 04 Desember 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat asal : RT. 02 RW. 03 Pordapor Barat, Kec. Guluk-Guluk
Alamat di Malang : Junrejo Batu



Nomor telepon : 081901350131
Email : mudima95@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Pordapor II
2. SMP Siratul Islam
3. MA 1 Annuqayah Putri
4. INSTIKA Annuqayah
5. UIN Maulana Malik Ibrahim